

**Bagian satu**



# **PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA**

*Oleh*

*Abu Ahmad Muhammad Bin Salim Al-Limbory*

**Maktabah**

**Assaabiquunal Awwaluun**

# PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA

## Bagian satu



### HUKUM MENYEBUT NAMA ALLAH SESUAI BAHASA Masing-Masing

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bolehkah bagi seseorang ketika berdoa atau ketika menyebut Allah Ta'ala dengan menggunakan nama-nama sesuai dengan bahasa mereka masing-masing? Yang mereka maksudkan adalah Allah Ta'ala?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

Perlu dilihat! Bila nama-nama yang mereka gunakan tersebut sama seperti yang Allah Ta'ala atau Nabi-Nya tetapkan maka boleh, misalnya di suatu negara mereka memiliki bahasa tersendiri (bukan dari bahasa Arab) namun mereka menetapkan bahwa nama Allah Ta'ala di negara mereka adalah "An-Nuur", mereka berdoa atau menyebut nama tersebut yang mereka maksudkan adalah Allah Ta'ala maka ini boleh, karena nama "An-Nuur" sendiri termasuk nama dari nama-nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata:

(لِلَّهِ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النور/35]

"Allah adalah An-Nuur, (cahaya)nya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah, adalah seperti sebuah lubang (yang tidak tembus), yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah terhadap segala sesuatu Al-'Alim (Maha Mengetahui)".  
(An-Nuur: 35).

Namun bila nama-nama yang mereka tetapkan di negara mereka –misalnya- dengan nama "Tuhan" maka tidak boleh bagi penduduk negara tersebut berdoa atau menyebut nama "Tuhan" walaupun yang mereka maksudkan adalah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala berkata:

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) [طه/8]

"Dialah adalah Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asmaul Husna (nama-nama yang indah)".  
(Thaahaa: 8). Dan Allah Ta'ala berkata:

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) [الأعراف/180]

**“Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang indah tersebut”. (Al-A’rof: 180).**

**Tidak boleh bagi seseorang untuk menetapkan bahwa tuhan adalah nama lain dari nama-nama Allah Ta’ala, karena keyakinan yang benar bagi seorang muslim adalah:**

الإثبات فيما أثبتته الله لنفسه، والنفي ما نفاه الله عن نفسه

**“Menetapkan terhadap apa-apa yang Allah tetapkan untuk diri-Nya dan meniadakan apa-apa yang Allah tiadakan tentang diri-Nya”.**

**Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang muslim menggunakan nama “Tuhan” sebagai nama dari nama-nama Allah Ta’ala.**

**Ada pula pada suatu daerah menetapkan nama Allah Ta’ala dengan bahasa daerah mereka, yang ternyata maknanya mengandung unsur kesyirikan namun mereka tidak menyadarinya, sebagaimana bahasa Wolio-Buton, mereka menetapkan bahwa “piompua” adalah tuhan, yang mereka maksudkan adalah Allah Ta’ala, mereka berdoa dan menyebut Allah Ta’ala dengan menggunakan nama tersebut, padahal kalimat tersebut terdiri dari dua kata: “pi” dan “ompu”, “pi” bermakna melakukan atau menjadikan sedangkan “ompu” bermakna kakek.**

**Dari sini diketahui bahwa penetapan mereka sama dengan penetapannya orang-orang Kristen, yang mana mereka menjadikan Allah Ta’ala sebagai kakek, atau yang sering orang-orang Obet (Kristen Ambon) menyebut “tete manis” (kakek yang cakap).**

**Orang yang memeluk agama Islam yang berkeyakinan benar tentu akan mengingkari penetapan ini sebagai Allah Ta’ala mengingkarinya:**

**(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))  
[[الإخلاص/1]]**

**Dengan nama Allah yang Ar-Rohman (Maha Pengasih) lagi Ar-Rohiim (Maha Penyayang). Katakanlah: "Dia adalah Allah, yang Al-Ahad (Maha Satu). Allah adalah Ash-Shomad (yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya". (Al-Ikhalsh: 1-4).**

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory –Hafizhahullah-.

## **JANGAN LUPA DENGAN JEJAKMU KETIKA MENUNTUT ILMU AGAMA**

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Ahmad apa yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan seperti ketika dia menuntut ilmu atau ketika baru balik dari tempat menuntut ilmu dia terlihat tawadhu', 'iffah dan tekun beribadah, namun ketika sudah dianggap sebagai ustadz atau sudah memiliki pengikut maka dia terlihat congkak, tamak dan rakus dengan dunia sebagaimana yang ada pada diri Asasudin asal Lumajang?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، أما بعد

Syaikhuna Imam Darul Hadits Dammaj –Hafizhahullah- pernah ditanya tentang pertanyaan seperti ini pada pelajaran kitab “Shahih Muslim” maka beliau berkata: “Sebabnya karena:

1. Syaithan
2. Hawa nafsu, dan
3. Teman duduk yang jelek”.

Adapun tentang Asasudin Al-Lumajangy maka kami sudah tahu tentang perihalnya, ketika kami ziaroh ke Magetan sempat ada ikhwah mengabarkan kepada kami tentang prilaku jeleknya, begitu pula ketika kami di Dammaj ada mantan murid-muridnya menceritakan kepada kami tentang prilaku,

**bahwasanya ketika pria yang satu ini kembali dari Dammaj benar-benar menampakan tawadhu', zuhud dan 'iffah, ada yang menawarkan fasilitas dakwah kepadanya langsung dia menolak, mau dikasi ini dan itu tetap dia tidak mau (mungkin karena masih bujang biar cepat laris...) namun ketika sudah menikah terlihat "asas suu"-nya; yang tadinya dia ditawarkan berbalik; justru dia yang meminta-mintanya, bahkan dia bangga menampakan proposalnya ke mantan muridnya ketika mau ke Dammaj.**

**Begitu pula kaitannya dia dengan prilaku jeleknya dalam membimbing santri, di pondok Magetan dia berdiri seakan-akan sebagai "perdana mentri", bila melihat dari santri baru sedikit yang hadir di masjid maka dia langsung pergi (tidak mau ngajar), padahal kalau ditelusuri jejaknya mungkin santi-santrinya itu lebih baik dari dia.**

**Begitu pula bila dia sudah duduk di kursinya, kalau tidak disediakan air AQUA dia pun berkata dengan mengeraskan suaranya: "Dimana ini bagian pengairan?!!!"**

**Begitu pula setelah shalat maghrib bila pengurus belum menyiapkan alat pengeras suara dia pun marah-marah dengan mengangkat suara tinggi sambil memukul meja, sampai para santri berkata: "Belum kami dapatkan perlakuan seperti ini ketika kami pondok di tempat lain!"**

**Sikap bodoh Asasudin ini jelas sangat menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam marah kalau melihat kemungkaran atau kalau sedang memperingatkan dari kesesatan dan bid'ah, adapun Asasudin ini maka dia lebih berhak untuk dimarahi karena pengurus yang menyiapkan alat pengeras suara sedang melakukan shalat dua roka'at setelah maghrib.**

**Kalau orang menyaksikan Syaikhuna Imam Darul Hadits Dammaj – Hafidzahullah- lalu membandingkannya dengan pria yang berasas jelek ini maka perbandingannya tidak bisa dijangkau:**

- 1. Syaikhuna pernah berkata: "Seorang pun yang hadir di majelis ini maka saya akan mengajarnya!"**
- 2. Beliau ketika ngajar tidak pernah menuntut setengah gelas pun dari air putih lebih-lebih AQUA!!!**

3. Bila di tengah-tengah proses mengajar pengeras suara terputus (mati) maka beliau tetap mengajar dan tidak sedikit pun memarah-marahi pengurusnya.

Orang semisal Asasudin ini mau dilihat dari sisi mananya?! Akhlnya rapuh, fiqihnya lesuh dan manhajnya rusuh; orang sesat sufi dijadikan sebagai ustadz dalam membantunya mendidik murid-muridnya. Sekarang tampil beda yang prinsipnya sama dengan prinsip pemilik yayasan “MAAL” Makassar, mereka ingin mengkader generasi yang berpendidikan dengan cara dakwah lewat sekolah karena gajinya memuaskan dan cepat bisa duogami, dengan sebab itu mereka pun semakin jauh dari manhaj yang lurus:

[فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ] [الصف/5]

“Tatkala mereka berpaling (dari kebenaran) maka Allah palingkan hati-hati mereka; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang mereka berbuat maksiat”. (Ash-Shaf: 5).

Dan lebih anehnya orang yang berasas jelek ini berani mengomentari Salafiyyin yang di Dammaj maupun yang di Indonesia bahwa mereka hizbiyyun dengan dalil karena mereka berselisih. Maka pada kesempatan ini kami katakan: Perselisihan adalah Sunnatullah dan termasuk sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, baik itu perselihan tentang perkara besar ataupun perkara yang paling kecil sebagaimana terjadi di zaman Nabi –Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam; ada dua orang shahabat berselisih di dalam masjid tentang masalah utang sampai si penagih mengangkat suara keras (ini teranggap perkara kecil), begitu pula di zaman khalifah ‘Ali bin Abi Thalib terjadi perselisihan hingga berujung dengan pertumpahan darah (dan ini teranggap perkara besar), apakah mereka yang berselisih tersebut kemudian layak dan pantas untuk dikatakan sebagai hizbiyyun?!! Justru Asasudin-lah yang hizby!!! karena dia pada “asas”nya “suu” dan sudah bercabang-cabang menjadi:

1. Al-Wala’ (loyalitas) dan Al-Baro’ (berlepas diri) yang sempit
2. Teman duduknya adalah para hizbiyyun
3. Memuji tokoh-tokoh hizbiyyin

4. Tukang minta-minta (proposal)
5. Menghalalkan minta-minta
6. Mengikuti hawa nafsu
7. Memusuhi Salafiyin
8. Pemuja Jam'iyah.

Wallahu Ta'ala A'lam wa Ahkam.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory –Hafizhahullah-.

## **MENGAKHIRKAN DAN MENGQOSHAH SHALAT**

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya dalam safar nanti kalau sudah masuk waktu shalat (zhuhur) boleh kan bagi saya mengakhirkannya (lalu mengqosharnya dengan ashar) dan apakah saya harus iqomah diantara keduanya?

Abu Jarir Ibnu Alimu Al-Limbory (08539xxxxxx).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، أما بعد:

Boleh, kalau dia sudah keluar dari kota atau tempat mukimnya, Allah Ta'ala berkata:

[وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ] [النساء/101]

“Dan apabila kalian bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa bagi kalian untuk men-qashar shalat”. (An-Nisa’: 101).



Dan di dalam “Shahih Muslim” dari hadits Jabir –Radhiyallahu ‘Anhu- bahwa Nabi –Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menggabungkan dua shalat dengan sekali azan dan dua kali iqamah.

Wallahu Ta’ala A’lam wa Ahkam.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory –Hafizhahullah-.

## **MENGHORMATI SESEORANG DENGAN CARA BERDIRI**

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apa hukumnya menghormati seseorang dengan berdiri?

Amin bin Mas’ud Al-Limbory (08124xxxxxx).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، أما بعد

Ada rinciannya, bila dia berdiri untuk pengagungan maka ini jelas terlarang, dari Abi Mijlaz beliau berkata: Keluar Mu’awiyah kepada Ibnu Zubair dan Ibnu ‘Amir, lalu Ibnu ‘Amir berdiri dan Ibnu Zubair duduk, maka Mu’awiyah berkata kepada Ibnu ‘Amir: “Duduklah kamu! Karena sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُتَلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

“Barang siapa yang suka untuk diagungkan baginya oleh orang-orang dengan cara berdiri maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka”.

(HR. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Perbuatan ini terjadi di sekolah-sekolah, bila guru masuk maka murid-murid semuanya berdiri dan pernah terjadi pula di pergerakan hizbiyyah yang lebih dikenal dengan LJ (laskar jihad) bila panglima dan para pembesar-pembesar

mereka datang maka pasukan LJ-nya langsung berdiri sebagai bentuk penghormatan.

Adapun berdiri hanya dalam bentuk menyambut orang yang datang sebagai bentuk kasih sayang atau untuk memeluknya maka ini boleh, sebagaimana hadits dari 'Aisyah bintu Thalhah bahwasanya 'Aisyah Ummul Mukminin berkata: Aku tidak melihat seorang pun yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

((وَكَاثَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ((صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا)).

“Dan Apabila dia masuk (menemui) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri kepadanya dan menciumnya, lalu mendudukannya ke tempat duduknya, dan (sebaliknya) jika Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam apabila masuk (menemui)nya maka dia berdiri dari tempat duduknya, lalu menciumnya dan mendudukannya di tempat duduknya”. (HR. An-Nasa'y dan Ibnu Hibban, asal hadits ini di “Shahihain” dari Masruq dari 'Aisyah Ummul Mu'minin). Wallahu A'lam wa Ahkam.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory –Hafizhahullah-

## TATANAN

Tanggapan Terhadap Pertanyaan Akh dari Tuban

Tanggapan dari Abu Ahmad Al-Limbory semoga Allah memberinya kefaqihan

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ana mau tanya beberapa hal berikut ini:

Sebelum ana bertanya ana mau jelaskan tantang hal hal yang berkaitan dengan cara membesarkan dzakar atau sejenisnya..

Pembesaran dzakar atau sejenisnya itu bisa di lakukan dengan 2 cara:

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

1. Dengan menggunakan silicon, yang ini digunakan dengan cara menyuntikan ke tempat yang diinginkan, hal ini yang sering digunakan oleh para "waria" atau wanita yang ingin merubah badan mereka.

2. Dengan cara merangsang sel-sel organ yang bersangkutan, karena yang ana tau herbal yang digunakan untuk membesarkan dzakar atau sejenisnya cara kerjanya adalah merangsang sel sehingga bisa menjadikan besar dzakar tersebut. seperti herbar pelangsing atau penggemuk....

Dan yang ana pertanyakan:

- Apa itu termasuk merubah ciptaan Allah?
- Apakah dengan merangsang sel kemudian bisa merubah bentuk itu di katakan merubah ciptaan Allah?

Dan jika herbal yang di jual itu adalah dalam kategori yang nomer 2 , apakah di hukumi haram ....?

Jazakumullah khoiron jaza'....

[Ikhwan Tuban-Jawa Timur].

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  
إلى يوم الدين، أما بعد

Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam surat Al-Mu'minin:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ (مُلُومِينَ) (6)

"Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak bermanfaat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela".

Al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah di dalam "Tafsir"-nya menyebutkan bahwa menjaga kemaluan terkadang dengan mencegahnya dari zina dan terkadang menjaganya dari memandang kepada kemaluan orang lain.

Bila seseorang berupaya untuk membesarkan dzakarnya dengan menggunakan silicon yaitu dengan cara menyuntikan kepada dzakarnya maka perlu dilihat, jika dia disuntikan oleh orang lain maka ini jelas keharamannya karena terkena larangan melihat atau memegang alat kelamin orang lain yang bukan perkara darurat, dan larangan ini telah diselisihi oleh seseorang dari kalangan hizbiyyin yang mengoperasi bagian dari auratnya supaya memiliki anak, dan ini adalah usaha mencari anak dengan cara batil dan ini jelas keharamannya. Adapun bila dia sendiri atau istrinya yang menyuntikan ke dzakarnya maka hukum asalnya boleh bagi dia atau istrinya untuk memegang dan melihat dzakarnya, namun untuk melakukan penyuntikan seperti ini maka ini yang menjadi masalah, karena akan menimbulkan madharat, dan tentang silicon ini memiliki efek samping yang besar (madharat), dari faktor inilah kami berpendapat bahwa merubah dzakar dengan menggunakan silicon baik perubahan itu dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya adalah termasuk haram.

Adapun perkataan penanya: Dengan menggunakan silicon, yang ini di gunakan dengan cara menyuntikan ke tempat yang diinginkan, hal ini yang sering digunakan oleh para "waria" atau wanita yang ingin merubah badan mereka. Maka ini jelas merubah ciptaan Allah Ta'ala, dan ini sudah sangat jelas keharamannya, adapun para "waria" maka mereka membesarkan dada-dada mereka dengan menggunakan silicon atau yang sejenisnya. Dan pada dzakar, mereka sengaja melakukan upaya dengan cara pengecilan, dan seperti ini tidak diragukan lagi keharamannya, dan termasuk dari merubah ciptaan Allah Ta'ala.

Seorang muslim tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan seperti ini, karena perbuatan seperti akan menjerumuskannya ke dalam kehinaan baik di dunia atau di akhirat kelak, di dalam "Sunan Ibnu Majah" dan "Sunan At-Tirmidziy" dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu beliau berkata:

سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق  
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ditanya tentang yang paling banyaknya dari apa-apa yang memasukan seseorang ke dalam Jannah? Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Taqwa dan bagusya akhlak". Dan ditanya tentang apa-apa yang paling banyak yang memasukan ke dalam neraka? Beliau menjawab: "Mulut dan kemaluan".

Di dalam kitab "Al-Jawabul Kaafiy" atau "Ad-Da'u wa Dawaa'" karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah –Rahimahullah- terdapat sebuah pasal yang bertema "Tahriimul Fawaahisy wa Wujuubu Hifdzil Farji" [Haramnya perbuatan keji dan wajibnya menjaga kehormatana (kemaluan)].

Dari keterangan tersebut maka sangatlah jelas bahwa menjaga kehormatan adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, adapun bila perkaranya dengan menggunakan herbal sebagaimana yang penanya katakan: "Dengan cara merangsang sel-sel organ yang bersangkutan, karena yang ana tau herbal yang digunakan untuk membesarkan dzakar atau sejenisnya cara kerjanya adalah merangsang sel sehingga bisa menjadikan besar dzakar tersebut. seperti herbar pelangsing atau penggemuk". Maka perkara ini perlu ada tinjauan lebih lanjut, karena herbal yang beredar di kalangan masyarakat terdiri dari dua jenis:

**Yang pertama:** Herbal yang hanya memiliki fungsi untuk yang haram maka ini jelas sudah haram. Contohnya: ganja, qatt (sejenis ganja yang tersebar di negri Yaman) dan tembakau (yang dipakai untuk rokok) dan yang semisalnya.

**Yang kedua:** Herbal yang memiliki banyak fungsi namun bisa disalah gunakan yang bisa menjadikannya haram. Contohnya kunyit, korma, jahe, kencur, lidah buaya, aren, singkong, dan yang semisalnya dari jenis-jenis herbal.

Adapun jenis yang pertama maka jelas tidak boleh digunakan sebagai obat karena fungsinya kepada yang haram. Adapun yang jenis kedua maka boleh, namun bila difungsikan untuk membesarkan dzakar maka hal tersebut perlu melihat hukum asal berobat, karena orang yang menggunakan obat-obatan atau menggunakan herbal untuk merubah bentuk tubuhnya baik itu supaya gemuk atau langsing maka ini hukumnya kembali kepada hukum

berobat. Kapan seseorang itu hukumnya wajib untuk berobat? Dan kapan pula seseorang itu hukumnya sunnah untuk berobat? Dan kapan pula seseorang itu hukumnya haram untuk berobat? Dan kapan pula seseorang itu hukumnya boleh berobat? Di dalam "Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid" disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang berobat: Apakah dia mubah (boleh-boleh saja) dan meninggalkannya adalah lebih utama? Ataukah berobat adalah mustahab (sunnah/dianjurkan)? Ataukah berobat adalah wajib? Dan yang masyhur dari pendapat Al-Imam Ahmad Rahimahullah bahwa berobat hukumnya mubah dan meninggalkan berobat itu lebih utama. Adapun yang masyhur dari pendapat Al-Imam Asy-Syafi'iy Rahimahullah bahwa berobat hukumnya adalah sunnah, dan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'iy Rahimahullah ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawiy Rahimahullah dan bahkan beliau menyebutkan di dalam "Syarhu Shahih Muslim" bahwa ini mazhabnya mereka, mazhab jumhur salaf (orang-orang yang terdahulu) dan kebanyakan khalaf (orang-orang belakangan). Adapun mazhab Abu Hanifah Rahimahullah bahwasanya berobat adalah muakkad (ditekankan). Sedangkan mazhab Al-Imam Malik Rahimahullah tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkan berobat.

Sedangkan membesarkan dzakar perlu dilihat lagi! Kalau dzakarnya kecil yang dengan kecilnya itu ketika proses jima' tidak sampai menyalurkan mani' ke dalam rahim atau mani' laki-laki dan mani prempuan tidak terjadi penggabungan disebabkan tidak tercapainya penyaluran mani maka dalam keadaan ini boleh untuk membesarkannya dengan menggunakan herbal dengan syarat bebas dari efek samping dan madharat. Adapun kalau dzakarnya kecil namun berfungsi normal maka tidak sepatasnya dibesarkan lagi karena dalam proses pembesaran seperti ini tampak memiliki efek samping, sebagaimana orang yang langsing ingin menggemukan dirinya dengan menggunakan herbal, maka ketika dia sudah gemuk dia akan terlihat banyak kewalahan, pegal-pegal dan berkurang banyak Bergeraknya, dan bahkan orang yang gemuk berupaya untuk bisa langsing, sebagaimana ketika kami melakukan penelitian pada tahun 2006 ketika kami masih di Surabaya kami mendapati hal tersebut, kebanyakan orang-orang yang gemuk ingin tubuhnya langsing yang pada akhirnya muncul pada kami untuk menciptakan sebuah alat yang ketika itu kami menamainya dengan "Steam Teraphy Berbasis Mikrokontroller AT89C51".

Dan kebanyakan orang yang ingin membesarkan dzakarnya hanya semata-mata supaya mendapatkan kepuasan ketika proses jima', maka seperti ini tidak sepatutnya karena sifat manusia bila diberikan sesuatu maka dia tidak akan merasa cukup, bila dzakarnya sudah besar maka dia akan menginginkan yang lebih besar lagi sehingga ingin terus merasakan kepuasan, sebagaimana bila diberikan harta yang banyak maka dia akan menginginkan yang lebih banyak lagi, hal ini sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidziy Rahimahullah dengan sanad hasan dari hadits Ubay bin Ka'ab Radhiayllahu'anhū bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

لو أن لابن آدم واديا من مال لا يتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا لا يتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا تراب.

"Kaulah Anak Adam memiliki satu lembah dari harta maka dia akan menginginkan untuknya dua, dan kalau dia memiliki dua maka dia akan menginginkan untuknya tiga. Dan tidaklah akan memenuhi kerongkongan Anak Adam kecuali tanah (mati)".

Dan orang-orang yang berupaya untuk membesarkan dzakarnya seperti yang penanya sebutkan maka ini termasuk dari takalluf (memaksakan diri), dan syari'at Islam melarang dari takalluf, Allah Ta'ala berkata dalam surat Al-Baqarah:

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

Berkata Al-Imam Al-Bukhariy Rahimahullah: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik, beliau berkata:

كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف

"Kami di sisi Umar maka beliau berkata: "Kita dilarang dari takalluf (memberat-beratkan diri)".

Syaikh kami Abu 'Amr Abdul Karim Al-Hajuriy Hafidzahullah ditanya tentang permasalahan ini (membesarkan dzakar dengan herbal) maka beliau menyatakan ini tidak sepantasnya, dan ini termasuk dari takalluf .

Adapun perkataan penanya: Dan jika herbal yang dijual itu adalah dalam kategori yang nomer 2 , apakah di hukum haram ....? maka bila herbal yang dijual belikan itu hanya memiliki satu fungsi misalnya fungsinya hanya untuk rokok semisal tembakau atau fungsinya hanya untuk menghilangkan kesadaran semisal qatt atau sabuk-sabuk (ganja) maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Adapun kalau didapati herbal yang tidak memiliki fungsi melainkan hanya untuk membesarkan dzakar maka tidak sepantasnya untuk diperjualbelikan karena akan menjadikan para pembeli untuk berbuat takalluf sebagaimana telah lewat penjelasannya. Adapun bila herbalnya memiliki fungsi yang banyak, yang jelas kehalalannya namun di sisi lain dia bisa dimanfaatkan untuk membesarkan dzakar maka ini tidak mengapa untuk diperjualbelikan, hal ini hukumnya seperti cengkeh, yang dia memiliki banyak fungsi diantaranya untuk jamu, obat-obatan dan bumbu-bumbu makanan namun di sisi lain dia bisa digunakan untuk campuran rokok maka yang seperti cengkeh ini boleh diperjualbelikan, yang hukumnya nanti tergantung para pembeli (pengguna), bila pembeli menggunakannya untuk campuran rokok maka ini tidak boleh, namun bila pembeli menggunakannya untuk yang selainnya yang jelas kehalalannya maka ini boleh. Wallahu A'la wa A'lam.

## JUAL BELI TANAH

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seseorang (X) menjual sebidang tanah kepada orang lain (Y) akan tetapi tanah yang dijual ternyata masih atas nama orang lain (Z) namun mereka (X dan Z) telah sepakat dengan harga yang akan dibeli oleh (X), kemudian (X) mendapatkan pembeli (Y) dan dijual tanah tersebut kepada (Y) dengan harga di atas kesepakatan (X dan Z), semula (X) mengakui itu tanah miliknya, tapi surat-surat masih dipegang (Z), apakah dibolehkan jual beli seperti ini?

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>



Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبعد

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidak jelasan, hendaknya terlebih dahulu diperjelas siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut? Kalau (X) mengaku sebagai pemilik tanah namun ternyata tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi milik orang lain (Z), ini jelas penipuan, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

“Dan barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari (golongan) kami”.  
(HR. Al-Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Huroirah Radhiyallahu 'Anhu).

Apa yang dilakukan oleh (X) ini, kejadiannya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh para hizbiyyun di Ambon, mereka mengaku memiliki tanah dan mereka mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik mereka yang dinaungi oleh yayasan mereka (Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Kebun Cengkeh Ambon), bila ada orang mau membangun rumah di tanah tersebut maka mereka meminta untuk bayar dan uangnya kemudian mereka serahkan ke yayasan mereka. Mereka menjadikan tanah tersebut sebagai tanah mereka yang sesungguhnya, setelah bertahun-tahun mereka menguasai tanah tersebut dan orang-orang yang telah membayar ke yayasan berbeda pendapat dengan mereka tentang fitnah Abdurrohman Al-Adny/Luqman Ba'abduh maka mereka yang ditokohi oleh pembesar-pembesar mereka diantaranya Shadiqun, Abdussalam, Saifullah, Husain dan jaringan mereka menyimpulkan bahwa siapa saja yang tidak bersama dengan mereka dalam fitnah Abdurrohman Al-Adny/Luqman Ba'abduh maka akan diusir dari lokasi tersebut, ketika sudah mulai melakukan pengusiran dari masjid dan bersikap jahat terhadap orang yang tidak bersama mereka maka terlihatlah ternyata mereka adalah para penipu dan pendusta, tanah milik orang begitu pula masjid yang dibangun bersama, mereka ingin menguasainya; prilaku seperti ini bukanlah prilaku yang baik namun ini adalah prilaku jelek yang ada pada hizbiyyun.

Ringkasnya yang salah dalam proses jual beli tersebut adalah (X), dia melakukan penipuan terhadap pembeli tanah (Y) dan sekaligus dia melakukan kezhaliman terhadap (Z). Wallahu A'lam wa Ahkam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory -semoga Allah mengampuni dosa-dosanya- pada malam Jum'at 16 Rabiul Tsany 1433 Hijriyyah.

## MENGETAHUI AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYYAH

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Surat apa yang turun pertama pada surat Madaniyyah dan surat apa yang turun pertama pada Makkiyah? Semoga Allah melindungi kalian di situ!.

Hisyam bin Abdullah Al-Limbory (081344xxxxxx).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ، فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

:أَمَّا بَعْدُ:

Sebelum mengetahui surat apa yang turun pertama pada surat Madaniyyah atau pada surat Makkiyyah maka terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari surat Makkiyyah dan surat Madaniyyah.

Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrohnya Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam baik dia turun di Makkah atau pun turun di selain Makkah, dengan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq (Iqro' Bismirobbik) sebagaimana dijelaskan di

dalam “Ash-Shahihain” dari hadits Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. Surat tersebut turun di Gua Hira’-Makkah dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika itu baru diangkat sebagai Rasul.

Sedangkan surat Madaniyyah adalah surat yang turun setelah hijrohnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam baik dia turun di Madinah atau pun di selain Madinah, dengan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa surat yang pertama turun adalah surat Al-Baqaroh sebagai diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhary dalam “Shahihnya” pada “Kitabut Tafsir”.

Adapun akhir surat Madaniyyah yang turun adalah:

[(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة/3]

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmat-Ku atas kalian dan telah Aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian”. (Al-Maidah: 3). Ayat ini turun di Makkah pada hari Arafah bertepatan dengan hari Jum’at sebagaimana dijelaskan di dalam “Shahihain”, “Musnad Ahmad” dan “Sunan An-Nasa’y” dan “Sunan At-Tirmidzy” dari hadits Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu ‘Anhu, dan di dalam “Sunan At-Tirmidzy” datang pula dari hadits Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma.

Wallahu A’lam wa Ahkam.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory Hafizhahullah.

## **BACAAN KETIKA MELETAKAN JENAZAH DI DALAM KUBURAN**

Pertanyaan::

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apakah ada dzikir-dzikir atau doa-doa ketika meletakkan jenazah di dalam kuburan?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

:أَمَّا بَعْدُ

Tidak ada dzikir-dzikir atau doa-doa ketika meletakkan jenazah di dalam kuburan melainkan hanya bacaan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».

“Dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam”.

Bacaan tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam “Al-Mustadzrok ‘alash Shahihain” dari hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».

“Jika kalian meletakkan jenazah kalian di dalam kubur maka ucapkanlah: Dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah”.

Bacaan tersebut diriwayatkan pula Al-Imam Ahmad di dalam “Musnadnya” dan Al-Baihaqy di dalam “As-Sunan Al-Kubro” dengan lafadz:

«إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ».

“Jika kalian hendak meletakkan jenazah kalian di dalam kubur maka ucapkanlah: Dengan nama Allah dan di atas sunnahnya Rasulullah”.

Dan bila ada yang membaca selain itu atau menambah-nambah dengan bacaan yang lainnya atau menambah dengan mengazankan jenazah yang diletakan di dalam kubur maka ini adalah bid’ah (sesat) dan ancaman bagi yang mengerjakannya adalah neraka, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

“Adapun setelah itu! Maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah Kitabullah dan sebagaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad (Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam) dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara

baru, dan setiap bid'ah (perkara baru dalam agama) adalah sesat" (HR. Muslim dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu).

Dan di dalam "Sunan An-Nasa'y", dan "Shahih Ibnu Khuzaimah" dengan tambahan lafadz:

«وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

"Dan setiap kesesatan di dalam neraka".

Wallahu A'lam wa Ahkam.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory Hafizhahullah di Gunung Barroqah Darul Hadits As-Salafiyah Dammaj.

## HUKUM MENYIAPKAN SUTROH

### KETIKA

### HENDAK SHALAT BERJAMA'AH

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abu Ahmad! terkadang kita shalat berjama'ah terlambat lalu kita menaruh sutroh apakah boleh perbuatan kita tersebut?

Abu Hamzah Imron Al-Ambony (08134xxxxxxx).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الحمد لله رب العالمين، وبعد

Permasalahan ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Boleh, dengan maksud supaya dia nantinya tidak bergerak-gerak di dalam proses shalatnya, dan meletakan sutroh tersebut karena khawatir setelah imam salam (selesai shalatnya) dia tidak lagi

memiliki sutroh dan kalau dia menuju atau bergeser menghadap sesuatu yang akan dia jadikan sutroh jaraknya jauh, maka kalau berjalan khawatir bisa batal shalatnya, sedangkan kalau dia diam di tempatnya dengan tanpa menggunakan sutroh maka dia terkena hadits dari Abu Dzar Rahimahullah:

«...يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ».

“Akan terputus shalatnya seseorang jika dia tidak menggunakan diantara ke dua tangannya (sutroh)....”.

Dan sutroh yang dia letakan ketika masih mengikuti shalat berjama'ah bersama imam ini tidak memiliki fungsi sebagai sutroh, hal tersebut karena sutroh imam adalah sutrohnya dia (selaku makmum), keberadaan sutroh tersebut sama dengan keberadaannya shaf yang ada di depannya, hanya yang teranggap adalah sutrohnya imam. Apabila imam sudah selesai dari shalatnya maka shaf yang ada di depannya berubah menjadi sutroh baginya, begitu pula kalau dia meletakkan sesuatu di depannya maka sesuatu tersebut teranggap sebagai sutrohnya.

Pendapat kedua: Tidak boleh, dengan alasan karena sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum, pada pendapat kedua ini juga ada dua macam:

Yang pertama: Wajib baginya untuk membuat atau mencari sutroh bila imam telah selesai shalatnya, orang yang berpendapat dengan pendapat ini mempersyaratkan:

ü Bila sutrohnya jauh maka dia tidak berjalan mendekati sutroh, dan persyaratan ini terkena hukum hadits:

«.....لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ».

“Janganlah kalian shalat kecuali (menghadap) ke sutroh”. (HR. Muslim, Al-Baihaqy dari Ibnu Umar).

ü Bila dekat maka wajib mendekati sutroh.

Yang kedua: Kalau imam sudah selesai shalatnya maka dia tidak boleh membuat atau menuju ke sutroh, dalam artian dia tetap di tempatnya, ini adalah pendapatnya Kholiful Hadi Al-Hizby dan orang-orang yang fanatik

kepadanya, mereka berdalil dengan perkataan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

«.....إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ».

“Jika akan shalat salah seorang kalian kepada sesuatu (sutroh) yang memisahkannya dari manusia”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Abu Sa'id), mereka mengatakan bahwa lafadz “idza” dalam hadits tersebut bermakna “sebelum” jadi kalau “sedang” shalat dan sutrohnya sudah tidak ada maka baginya untuk diam di tempat; tidak boleh maju dan tidak boleh bergeser mencari sutroh. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang batil, karena lafadz “idza” juga bisa digunakan terhadap sesuatu yang “sedang” atau yang “sudah” terjadi sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

«إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفِهِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

“Jika anjing menjilat pada bejana salah seorang kalian maka hendaklah dia membilasnya kemudia mencucinya sebanyak 7 (tujuh kali)”. (HR. Al-Imam Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasay dari Abu Hurairah). Pada hadits tersebut sangat jelas bahwa perintah untuk mencuci atau membilas bejana bukan sebelum anjing menjilatinya akan tetapi setelah anjing menjilatinya.

Dari pendapat tersebut yang rojih (yang benar) adalah pendapat pertama yaitu bolehnya meletakkan sutroh karena keberadaan sutroh tersebut sama dengan keberadaannya shaf yang ada di depannya, dan hanya yang teranggap adalah sutrohnya imam, apabila imam sudah selesai dari shalatnya maka sesuatu yang dia letakan, yang ada di depannya tadi berubah menjadi sutroh baginya, Wallahu Ta'la A'lam wa Waahkam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory -semoga Allah mengampuni dosa-dosanya- di Gunung Barroqah Darul Hadits Salafiyyah Dammaj pada malam Rabu awal bulan Rabiul Tsany 1433 Hijriyyah.

## NIKAH KARENA BERZINA

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dua orang berzina sampai wanitanya hamil, kemudian dinikahkan, kenapa waktu hamil tersebut tidak boleh dinikahkan?

Hisyam bin Abdullah Al-Limbory (08134421xxxx).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

Dalam syari'at Islam telah ditetapkan bahwa orang yang berzina bila masih bujang maka dihukum dengan dicambuk seratus kali cambukan kemudian diasingkan (dipisahkan dengan lawan zinanya) selama setahun, adapun kalau yang berzina tersebut sudah menikah maka hukumannya dicambuk kemudian dirajam sampai mati, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

« الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ ».

“Bujang (berniza) dengan bujang maka dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, orang yang sudah menikah berzina dengan (orang lain) yang sudah menikah maka dicambuk seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim dari 'Ubadah bin Shamit Radhiyallahu 'Anhu).

Dua orang bujang yang berzina tersebut tidak boleh langsung dinikahkan akan tetapi dihukum terlebih dahulu dengan dicambuk seratus kali kemudian diasingkan selama setahun, kalau ternyata wanita tersebut sudah hamil maka tetap tidak boleh untuk dinikahi kecuali wanita tersebut sudah membebaskan (melahirkan) bayi yang ada di dalam kandungannya, dan ini umum larangannya baik itu menikahi wanita hamil karena berzina atau hamil karena pernikahan namun kemudian suaminya meninggal, dari



**Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshary Radhiyallahu 'Anhu, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:**

« لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ». يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى « وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِنَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ ».

“Tidak halal bagi seorang pria yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan air maninya di kebun (rohim) –yakni menggauli (menikahi) wanita yang hamil-, dan tidak halal bagi seorang pria yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menggauli wanita sebaya (yang hamil) sampai dia membebaskan (melahirkan) bayinya”. (HR. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud).

Jika sudah melahirkan maka boleh untuk dinikahkan dengan yang menzinainya tersebut. Namun bila wanita tersebut setelah melahirkan bayinya kemudian tidak mau menikah dengan yang menzinainya maka boleh baginya untuk tidak menikah dengan yang menzinahinya, dan kalau dia ingin menikah dengan yang lain (bukan yang berzina dengannya) maka syaratnya dia harus benar-benar bertaubat dari perbuatannya (berzina), Allah Ta'ala berkata:

(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)  
[[النور/3]]

“Laki-laki yang berzina tidak dinikahi melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”. (An-Nuur: 3).

**Pertanyaan:**

Bagaimana dengan orang yang berzina di negara kita (Indonesia) tidak diterapkan hukum Islam, apakah boleh langsung dinikahkan ataukah diberi pelajaran (dipukul-pukul) dulu sebagaimana yang dilakukan oleh LJ (laskar jihad) dulu, atau yang mereka istilahkan dengan disekolahkan?

**Jawaban:**

Perkara perzinaan di negara kita adalah urusannya penguasa, mereka yang berhak menghukum siapa saja yang berzina, namun wali atau orang tua yang berzina memiliki peran, dia berhak untuk mengambil bagian baik dengan cara menta'dib atau yang semisalnya, dan ini khusus anaknya adapun lawan (orang yang berzina dengan anaknya) maka dia tidak berhak memberi hukum atau menta'dib akan tetapi dari pihak orang yang berzina dengan anaknya itulah yang lebih berhak menta'dib, jika kedua bela pihak bersepakat untuk menghukum dengan cambuk seratus kali kemudian diasingkan selama setahun maka ini bagus dalam artian boleh ditegakan hukum atas kedua anak mereka, dan hal seperti ini perlu untuk melihat keadaan apakah tidak menimbulkan madharat, misalnya mereka bersepakat menegakan hukum cambuk kepada kedua anak mereka yang berzina namun ternyata masyarakat atau ada yang masih memiliki hubungan dengan laki-laki yang berzina tersebut tidak meridhai hukum tersebut, yang pada akhirnya mereka membujuk laki-laki yang dihukum tersebut untuk dendam atau menanam kebencian yang pada akhirnya terjadi keributan dan berujung pada kekacauan serta pertikaian (pertumpahan darah) maka seperti ini hendaklah tidak ditegakan hukum atas keduanya, dan permasalahan seperti ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa karena mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, siapa yang dendam atau menanam kebencian maka dia berhadapan dengan penguasa.

Cukuplah sebagai pelajaran yang pernah dilakukan oleh para gerombolan LJ (laskar jihad), karena mereka sudah merasa memiliki negara di dalam negara, merasa berkuasa di dalam kekuasaan, mereka pun dengan serampangan menerapkan hukum buatan mereka yang dinisbatkan kepada hukum Islam –dan Islam berlepas diri dari penisbatan mereka-, mereka merajam dan yang dirajam pun tidak jelas statusnya berzina atau tidak? Yang berzina dijungkir balikkan, disuruh tiarap dan berguling-guling di jalan atau di terik-terik panasnya matahari dan kejahatan lainnya, yang jelas bertolak belakang dengan hukum Islam yang suci. Maka tidak heran dengan sebab kejahatan mereka tersebut setelah itu mereka dibenci dan dimusuhi oleh masyarakat.

Dari penjelasan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian hukum bersama penguasa atau dipegang penuh oleh pemerintah, negara,

maka hendaknya seseorang bila mendapati saudaranya berzina dengan orang lain maka dia menahan (memisahkan) saudaranya dengan yang berzina tersebut selama setahun, setelah itu baru kemudian mereka bermusyawarah apakah mau dinikahkan atau tidak?.

**Pertanyaan:**

Jika wanita yang berzina hamil kemudian ditahan (dipisahkan) selama setahun, setelah itu melahirkan maka bagaimana status anak yang dia lahirkan? Dan kepada siapa dinisbatkan anak tersebut?.

**Jawaban:**

Status anak tersebut adalah sebagai anak yang diperoleh dengan cara perzinaan maka dia dinamakan sebagai anak zina, dan dia tidak teranggap sebagai anak dari laki-laki yang menzinai wanita tersebut, walaupun secara biologisnya bahwa ketika proses zina hanya laki-laki tersebut yang menzinai namun secara syari'at anak yang dilahirkan tersebut tidak teranggap sebagai anak dari laki-laki tersebut, walaupun ketika lahir mukanya sama dengan muka laki-laki tersebut tetap dia tidak boleh dikatakan sebagai anak laki-laki tersebut, akan tetapi anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, misalnya namanya Yusa' maka dinisbatkan kepada ibunya (misalnya ibunya bernama Mariah) maka namanya Yusa' bin Mariyah, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhary Rahimahullah di dalam "Shahihnya", beliau berkata: "Telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, beliau berkata: Aku mendengar Abu Huroirah: Berkata Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

"Anak yang lahir untuk pemilik kasur (wanita yang melahirkannya) dan orang yang berzina tidak berhak pada anak hasil pezinahannya".

Wallahu A'lam wa Ahkam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory di Darul Hadits As-Salafiyyah Dammaj pada hari Jum'at 15 Rabiul Tsany 1433 Hijriyyah.

## LUQMAN BA'ABDUH

### DAN YANG BERSAMANYA ADALAH HIZBIYYUN

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Aba Ahmad apa pendapatmu dengan orang yang berkata: “Aku hanya menghizbikan Luqman Ba’duh saja, adapun pengikut Luqman dan kawan-kawannya tidak hizbi karena Asy-Syaikh Yahya tidak menghizbikan kecuali Luqman saja”?.

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَا بَعْدُ

Kalau orang yang berkata ini baru pulang dari Dammaj maka sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri, adapun kalau dia belum pernah ke Dammaj maka sungguh dia telah membutakan mata kepala dan mata hatinya. Betapa banyak tulisan-tulisan yang telah tersebar tentang permasalahan tersebut!. Apakah mereka masih bersengaja untuk berpaling darinya? Ataupun mereka telah mendapatkan penjelasan tersebut namun sengaja pura-pura bodoh dan keras kepala dari menerimanya?:

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج/46]

“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, bukankah mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada”. (Al-Hajj: 46).

Adapun alasannya karena Asy-Syaikh Yahya Hafizhahullah belum menghizbikan pengikut Luqman atau kawan-kawan yang bersamanya maka

ini adalah kedustaan yang nyata, ini adalah kedustaan atas nama Syakhuna Hafizhahullah. Sudah berkali-kali Syaikhuna ketika ditanyakan tentang orang-orangnya Luqman Ba'abduh (baik pengikutnya ataupun yang bersamanya) maka beliau menyatakan:

((هؤلاء حزبيون))

“Mereka adalah hizbiyyun”. Tidak sekali atau dua kali akan tetapi sudah berkali-kali kami mendengarkannya mengucapkan hal tersebut.

Begitu pula ketika beliau Hafizhahullah ditanyakan tentang perbuatannya para pemuja TN Ngawi seperti Rofi'i, Syaf'i dan Abdul Hadi serta yang bersekongkol dengan mereka dalam upaya menghentikan dauroh Ahlussunnah di Ngawi maka beliau menyatakan:

((هؤلاء الحزبيون منحرفون ، اغسلوا أيديكم منهم ، وهؤلاء الحزبيون فجرة أيضا، وضلال، والذي ما (( عرفهم سيعرفهم ، فهذه ليست أفعال السلفيين لا من قبل ولا من بعد

“Mereka hizbiyyun yang telah menyeleweng, bersihkan tangan-tangan kalian dari mereka, mereka adalah hizbiyyun yang jahat lagi sesat. Dan orang yang belum mengetahui mereka maka akan mengetahui. Perbuatan-perbuatan mereka bukanlah perbuatan salafiyin sama sekali, baik salafiyin yang terdahulu atau salafiyin yang setelahnya.

Suatu keanehan dalam bersikap terhadap suatu firqoh, bila yang dikatakan sebagai hizbi hanyalah pemimpinnya?!!!

Apakah khoriji yang dikatakan hanya Dzulkhuwaisiroh adapun yang selainnya tidak?!!.

Apakah yang dikatakan sebagai ikhwani hanya Hasan Albanna adapun Hidayat Nurwahid dan anggota PKS bukan ikhwani?!!!.

Apakah yang dikatakan sebagai hizbi hanya Mubarak Ba Mu'allim sedangkan mahasiswa-mahasiswa dan kawan-kawannya bukan hizbi?!!!.

Kami katakan: “Kalau orang yang berkata bahwa pengikut Luqman Ba'abduh dan kawan-kawannya bukan hizbi dan yang dikatakan hizbi hanya Luqman lalu kemudian orang tersebut berkawan dengan pengikut-pengikut serta kawan-kawannya Luqman maka dia adalah hizbi”.

Tidaklah kami katakan bahwa 3 (tiga) orang yang kabur dari Dammaj (Anwar Pincang, Ibrohim Gas dan Dzulkifli) sebagai hizbiyyun melainkan karena mereka pergi lalu bergabung dengan hizbiyyun dari jaringan Abu Abayah.

Tidakkah cukup bagi orang tersebut mengambil pelajaran dari orang yang bermuka dua seperti Imam Brebes Al-Hizbi?!!! Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajury Hafizhahullah berkata: “Kalau dia (Imam Brebes) tidak meninggalkan orang-orang Luqman maka dia bersama mereka”.

Sekali lagi kami katakan: “Siapa saja yang keras kepala dan tetap menjalin hubungan serta terus berteman dengan para hizbiyyin maka dia adalah hizbi, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

“Seseorang di atas agama temannya, maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang dijadikan teman”. (HR. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Huroirah Radhiyallahu ‘Anhu).

Dijawab oleh Abu Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Limbory ‘Afallahu ‘Anhu di Darul Hadits Dammaj pada hari Ahad 17 Rabiutstsany 1433 Hijriyyah.

## SHOLAT SUNNAH 4 ROKAAT DENGAN DUA KALI TAHIYAT

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ada seorang da'i dari firqoh Wahdah Islamiyyah dakwah di kampung kami di Lombok, dia melakukan sholat sunnah sebelum zhuhur 4 (empat) rokaat, dua rokaat pertama dia duduk tahiyat kemudian berdiri ke rokaat ketiga dan sampai ke rokaat keempat dia juga tahiyat, dia kerjakan sholat 4 rokaat tersebut seperti sholat zhuhur; ada tahiyat pertama dan ada tahiyat terakhir dengan sekali salam, apakah perbuatannya itu benar?

## Akhukum Fiillah di Lombok.

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَا بَعْدُ

Perbuatan orang tersebut keliru, tidak satu pun ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sholat sunnah 4 (empat) rokaat dikerjakan seperti sholat zhuhur, ashar dan isya' yaitu ada tahiyat pertama kemudian tahiyat kedua, namun Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melakukannya dua rokaat kemudian tahiyat sebagaimana dalam "Ash-Shohihain" dari Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

« صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ».

"Sholat lail (malam) dua dua rokaat, maka jika kamu melihat bahwa (waktu) subuh sudah mau masuk maka sholatlah witr satu rokaat". Dan di dalam "Shohih Muslim": Dikatakan kepada Ibnu 'Umar: Apa itu dua dua rokaat, beliau berkata: "Salam setiap dua rokaat".

Dan tata cara sholat sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah dijelaskan pula oleh Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha di dalam "Ash-Shohihain", di sana dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sholat 4 (empat) rokaat 4 (empat) rokaat dengan sekali tahiyat, juga witr dikerjakan tiga rokaat dengan sekali tahiyat, juga dikerjakan dua rokaat dengan tahiyat kemudian salam, setelah itu berdiri menyempurnakan witrnya dengan sholat satu rokaat setelah itu tahiyat dan salam. Dan permasalahan ini telah kami sebutkan dalam tulisan kami "Al-Jami'ush Shohih fii Ahkamil Witr wat Tarowih" tulisannya ada di situs [www.aloom.net](http://www.aloom.net) pada bagian Majmu'atur Rosail Lii Abi Sholih Muhammad Al-Andunisy.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory di Darul Hadits As-Salafiyyah Dammaj pada malam Senin 16 Rabiul Tsany 1433 Hijriyyah.

## **MENUNTUT ILMU DENGAN CARA MEMUTUS TALI KEKELUARGAAN**

**Pertanyaan:**

**Apakah boleh atau tidak seseorang memutuskan tali persaudaraan terhadap keluarganya hanya karena dia mau menuntut ilmu?**

**Amin bin Mas'ud Al-Limbory (0812486xxxxxx).**

**Jawaban:**

**Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:**

**«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»**

**"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim" (HR. Ibnu Majah dari Anas bin Malik dengan sanad dhoif). Walaupun hadits ini dhoif akan tetapi maknanya shohih, dan Allah Ta'ala berkata:**

**{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]**

**"Maka ilmuilah! bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan". (Muhammad: 19).**

**Setelah kita mengetahui tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap hamba maka hendaknya seseorang berupaya untuk bisa menuntut ilmu.**

**Merupakan suatu kesalahan bila kemudian ada yang berupaya menuntut ilmu dengan cara menerjang hukum-hukum Islam atau dengan istilah "menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan", tidak dibenarkan bagi seseorang supaya dia bisa pergi menuntut ilmu maka dia meminta-minta, atau yang biasa dilakukan oleh para hizbiyyun adalah mendirikan yayasan dengan sebab yayasan itu kemudian mereka meminta-minta harta manusia atau merampas harta manusia atas nama yayasan, yang kemudian harta-harta harom tersebut mereka gunakan untuk membiayai para karyawan atau**



para ustadz yayasannya pergi menuntut ilmu, maka cara seperti ini jelas haram.

Begitu pula seseorang ingin pergi menuntut ilmu, namun bertabrakan dengan masalah keluarga, misalnya orang tua melarangnya untuk pergi ke pondok pesantren karena di rumah tidak ada orang yang bisa merawat orang tuanya namun dia tetap bersikeras untuk ke pondok pesantren dengan meninggalkan orang tuanya terlantar, dengan keadaan orang tua seperti itu, namun dia tetap bersikeras ke pondok pesantren dan dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya maka ini adalah maksiat dan termasuk dari dosa-dosa besar, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

((أكبر الكبائر: الإشراف بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور)).

"Paling besarnya dosa besar adalah; menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua dan perkataan dusta atau persaksian dusta". (HR. Al-Bukhary dari Anas bin Malik).

Atau misalnya orang tersebut memiliki saudari yang sudah menikah dan saudarinya ikut suaminya ke daerah yang lain, dan saudarinya tersebut karena dia memiliki kewajiban atas suaminya dia pun meminta orang tersebut untuk tetap di kampung dalam rangka berbakti kepada orang tuanya namun orang tersebut tidak menuruti nasehat saudarinya, bahkan sekaligus dia memutus hubungan (rohim) dengan saudarinya lantaran dinasehati seperti itu maka orang tersebut telah berbuat kemaksiatan, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«لا يدخل الجنة قاطع»

"Tidak akan masuk Jannah (surga) orang yang memutus". (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya), di dalam "Shahih Muslim" berkata Ibnu Abi 'Amr: Telah berkata Sufyan:

((يعني قاطع رحم))

"Yaitu yang memutus hubungan kekeluargaan (serohim)".

Adapun kalau ada dari saudara-saudarinya yang berbakti dan merawat orang tuanya maka tidak mengapa baginya untuk pergi menuntut ilmu, akan tetapi hendaknya sebelum dia pergi menuntut ilmu dia berbakti dulu kepada

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

orang tuanya sebatas kemampuannya dan menampakan akhlak yang mulia di hadapan mereka. Di tengah-tengah dia berbakti kepada orang tuanya, dia sempatkan diri memberikan nasehat dan arahan kepada orang tuanya, dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan memiliki anak yang sholih, sehingga orang tuanya menaruh rasa kecintaan dan kasih sayang kepadanya, juga diminta doanya sehingga keberangkatannya ke pondok pesantren mendapatkan berkah; diberkahi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi pula dalam mengamalkan ilmunya.

Adapun bila dia sudah berbakti dan berupaya dengan semaksimal mungkin supaya orang tuanya meridhainya untuk ke pondok pesantren namun orang tuanya tetap bersikeras melarangnya, begitu pula saudara-saudarinya yang berada di sekitar orang tuanya melarangnya maka tidak mengapa baginya untuk pergi ke pondok pesantren, dan bila orang tua atau saudara-saudarinya memutuskan hubungannya maka dia tetap bersabar dan dia tidak boleh memutuskan hubungan (rohim) dengan mereka, dia tetap menganggap bahwa mereka punya hubungan dengannya.

Bila orang tua atau saudara-saudarinya tetap bersikeras melarangnya untuk pergi menuntut ilmu; mereka mencegahnya dari ilmu dan membenci ilmu maka dia tetap tidak boleh untuk memutuskan hubungan (rohim) dengan mereka, kewajibannya dia adalah baro' (berlepas diri) dari perbuatan mereka. Jika keadaan orang tua dan saudara-saudarinya seperti itu maka boleh baginya untuk berangkat segera ke tempat ilmu (pondok pesantren) dengan tanpa izin mereka, dan hendaknya dia ketika akan berangkat ke tempat ilmu untuk menyediakan perbekalan; baik perbekalan materi atau perbekalan jasmani sehingga perjuangannya tidak terputus di tengah jalan,

Allah Ta'ala berkata:

{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

"Berebekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa".

(Al-Baqaroh: 197).

Kalau dia sudah berebekal dengan takwa maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya, Allah Ta'ala berkata:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) { [الطلاق: 4, 5

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kalian, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya". (Ath-Tholaq: 4-5). Jika dia sudah berbekal takwa maka hendaklah dia barengi ketakwaannya tersebut dengan tawakkal, Allah Ta'ala berkata:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ { [الطلاق: 2 - 4

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (Ath-Thalaq: 2-4).

Ketika dia sudah di tempat ilmu maka hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam belajar dan dia terus berupaya melakukan pendekatan dengan orang tua dan saudara-saudarinya, baik dikirimkan surat yang berisikan nasehat atau mengirimkan hadiah dan yang paling penting dia terus mendoakan mereka agar diberi hidayah, semoga dengan itu nantinya mereka akan menjadi pembela dan pendukungnya dalam menjalankan agama yang mulia.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory  
Hafizhahullah.

## NIKAH DENGAN PERWALIAN HAKIM

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ada seseorang ingin menikah dengan seorang wanita namun orang tua wanita tidak ingin untuk menikahkan putrinya dengan orang tersebut, kemudian keduanya menikah dengan wali dari hakim (pemerintah)? Apakah pernikahan tersebut boleh dan apakah sah pernikahan keduanya?

Jawab:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَا بَعْدُ

Syaikhuna Yahya bin 'Ali Al-Hajury Rahimahullah ditanya tentang masalah tersebut maka beliau membolehkannya dan pernikahan keduanya sah, beliau berdalil dengan hadits Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

((وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)).

“Dan hakim (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (HR. Al-Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan At-Tirmidzy). Di dalam “Musnad Ahmad” dari hadits Abdulloh bin 'Abbas dengan sanad dhoif dan menjadi hasan karena ada penguat dari hadits lain, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَالِي وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)).

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan hakim (pemerintah) adalah wali bagi orang dia tidak memiliki wali”.

Pertanyaan:

Bagaimana kalau ternyata orang tua wanita sebenarnya ingin menikahkan putrinya dengan orang tersebut namun orang tersebut terburu-buru dan langsung membawa lari putrinya yang kemudian dinikahkan oleh hakim (pemerintah), dan orang tersebut berdusta kepada hakim (pemerintah) bahwa orang tua wanita tidak ingin menikahkan keduanya, maka bagaimana hukumnya pernikahan seperti itu?

Jawaban:

Pernikahan keduanya sah, karena ada perwalian dari hakim (pemerintah) dengan dalil hadits tersebut, namun wajib bagi orang yang menikah tadi untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena dia telah melakukan dosa, penipuan dan pelanggaran. Dan tidak dibenarkan bila kemudian dibatalkan pernikahan yang sudah terjadi, dengan alasan pernikahan terjadi dengan cara yang salah.

Di zaman jahiliyyah banyak musyrikun Quraisy melakukan pernikahan dengan cara-cara yang salah namun ketika mereka masuk Islam Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak memerintahkan mereka untuk menceraikan istri-istri mereka, yang beliau perintahkan mereka hanya menceraikan istri-istri yang lebih dari empat. Wallohu A'lam.

Bila seseorang bersikeras dengan pendapatnya bahwa pernikahan yang sudah resmi dari kedua orang tersebut tidak sah dan harus dipisah maka ini adalah termasuk perusakan, pernah terjadi pada seorang pentolan hizbi memberikan fatwa kepada seorang da'i dari temannya sendiri tentang bolehnya menikahi wanita dengan perwalian hakim (pemerintah), ketika seorang da'i (kawannya) tersebut sudah berbulan madu dan sudah resmi sebagai keluarga tiba-tiba pentolan hizbi tersebut mengeluarkan fatwa baru dengan bergegas menghubungi temanya tadi bahwa yang benar (menurut dia) pernikahannya tidak sah dan harus diceraikan istri barunya tersebut, yang pada akhirnya istri baru tersebut diceraikan yang akibatnya dia stress setengah mati (hampir gila). Wallohu Musta'an.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory Hafizhahullah.

**Pertanyaan:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apakah di zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ada sistem pernikahan dengan perwalian dari pihak hakim?

**Jawaban:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبعد

Di dalam “Shohih Al-Bukhary” dari Sahl bin Sa’d Radhiyallahu ‘Anhu, beliau berkata: “Kami duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam maka datanglah kepadanya seorang wanita memasrahkan (menyerahkan) dirinya kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, namun Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak menyukainya, maka berkata seorang dari shahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Salam:

زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

“Nikahkan aku dengannya wahai Rasulullah”. Rasulullah Shallallah ‘Alaihi wa Sallam berkata:

أَعْنَدُكَ مِنْ شَيْءٍ

“Apakah kamu memiliki sesuatu?” Dia berkata:

مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ

“Aku tidak memiliki apa-apa”. Rasulullah berkata:

وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Tidak ada walaupun cincin dari besi?”. Dia berkata:

وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ وَأَخُذُ النَّصْفَ

“Tidak ada walaupun cincin dari besi, akan tetapi aku akan membela kain (sarungku) ini, lalu aku berikan untuknya setengahnya dan aku mengambil setengahnya”. Rasulullah berkata:

هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ

“Apakah ada padamu sesuatu dari (hafalan) Al-Qur’an?”. Dia berkata: “Iya”, Rasulullah berkata:

أَذْهَبَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Pergilah sungguh saya telah menikahkan kamu dengannya dengan (mahar) dari (hafalan) Al-Qur’anmu”. (HR. Al-Bukhory).

Juga ada dalam suatu hadits ketika kaum muhajirin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Tholib -Radhiyallohu 'Anhum- hijroh ke negri Habasyah maka Raja Najasyi –Radhiyallahu 'Anhu- menikahkan seorang Muhajiroh dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Maka merupakan suatu keganjilan kalau kemudian ada yang mengatakan MUNGKIN atau KEMUNGKINAN tidak ada walinya! Atau MUNGKIN orang-orang yang teranggap sebagai walinya masih kafir atau MUNGKIN....!!!!.

Adapun perwalian maka kebanyakan ulama mengkiaskannya sama dengan permasalahan perwalian pada warisan, dan urutan perwalian terhadap wanita yang mau menikah adalah: Bapak, kakek dan yang di atasnya, kemudian anak, kemudian anaknya anak (cucu) dan yang di bawahnya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian anak-anak mereka, kemudian paman-paman kemudian anak-anak mereka. Dan urutan ini disebutkan oleh kebanyakan oleh ulama.

Jumhur ulama' berpendapat: Bahwasanya wanita jika tidak ada padanya kerabat, baik tidak adanya dari sisi nasab atau pun dari sisi wala' maka walinya adalah hakim (pemerintah) dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad, Malik, Asy-Syafi'y dan dalam satu riwayat dari Abu Hanifah.

Maka dari pemaparan tersebut sangat jauh atau mustahil kalau kemudian dibuatkan KEMUNGKINAN bahwa wanita tersebut tidak memiliki wali sama sekali baik dari sisi nasabnya atau wala'nya sehingga boleh dinikahkan oleh sulthon (hakim) dan yang ada dalam hadits Aisyah - Radhiyallahu 'Anha- urutan untuk jadi perwalian hakim (sulthon) bila tidak ada wali, sedangkan dalam kejadian dalam hadits tersebut sulthon (Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa sallam dan Raja Najasy -Radhiyallahu 'Anhu- langsung menikahkan).

Walaupun seseorang sah menikahi wanita dengan perwalian hakim namun hendaknya dia tidak melakukan hal tersebut, karena bila dia lakukan maka dia akan terjatuh ke dalam madhorat yang besar dan melahirkan kerusakan lebih mendominasi dari perbaikan. Wallahu Ta'ala A'lam.

Dijawab oleh Abu Ahmad bin Salim Al-Limbory -Waffaqahulloh-.

## INGIN BELAJAR DENGAN ULAMA

Penanya:

Sudah lama saya bercita-cita untuk menuntut ilmu di Dammaj namun kendalanya adalah keuangan, saya sudah mengumpulkan uang dan saya perkirakan bahwa dengan uang tersebut sudah bisa berangkat ke Dammaj namun kemudian saya berpikir kembali karena uang tersebut hanya untuk biaya keberangkatan sedangkan untuk persiapan ketika sudah sampai di Dammaj tidak ada, bagaimana dengan pendapatmu? Apakah saya tetap berangkat dengan perbekalan hanya seperti itu? Ataukah saya perlu bekerja (menumpulkan uang) lagi atau bagaimana? Dan bagaimana denganmu ketika dulu berangkat ke Dammaj?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَا بَعْدُ

Jika kamu sudah yakin bahwa uangmu sudah mencukupi untuk berangkat hingga sampai ke Dammaj maka berangkatlah! Dan kuatkan tawakkalmu! Karena kalau kamu menunggu sampai mengumpulkan uang untuk persiapan kebutuhanmu di Dammaj maka ini mengkhawatirkan, karena Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصْرَفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ».

“Sesungguhnya hati anak Adam semuanya di antara dua jari dari jari jemarinya Ar-Rohman, (hati-hati mereka itu) seperti satu hati yang Dia memalingkannya sesuatu kehendak-Nya”. (HR. Al-Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin 'Amr Ibnil 'Ash). Dalam riwayat lain masih dalam “Musnad Ahmad” dan dalam “Sunan Ibnu Majah” dari hadits Nawwas bin Sam'an bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَهُ



**“Tidaklah dari hati kecuali di antara dua jari dari jari jemarinya Ar-Rohman, jika Dia berkehendak (untuk menegakannya) maka Dia tegakkan dan jika dia berkehendak (untuk menyelewengkannya) maka Dia selewengkan”.**

**Sudah banyak kami dapatkan dari sebagian kawan-kawan kami, mereka sudah cukup uangnya untuk ke Dammaj namun mereka menunda-nunda dengan alasan mencari uang tambahan sehingga ketika di Dammaj mereka bisa membeli apa yang mereka butuhkan –demikian alasan mereka-, namun ternyata tidak lama kemudian mereka berpaling dari tujuan awal mereka, ada dari mereka terfitnah dengan para hizbiyyun seperti terfitnah dengan syubhatnya Muhammad Afifudin Al-Hizby As-Sidawy, dan ada pula tersibukan dengan usahanya yang pada akhirnya semakin lupa dan semakin menjauh dari al-haq.**

**Jika kamu sudah yakin bahwa dengan uang yang kamu miliki sudah bisa sampai di Dammaj maka berangkatlah! Kuatkan tawakkalmu! Dan kuatkan kesabaranmu!.**

**Kamu tidak perlu pikirkan bagaimana kalau sudah sampai di Dammaj? Di Dammaj disediakan untuk kamu makan 3 (tiga) kali sehari; pagi makan roti dengan fasolia, siang makan nasi campur bumbu, malam makan roti dengan fasolia masya Alloh nikmat luar biasa, setiap akhir Romadhan ada uang tunjangan dari ma’had juga ada pembagian gamis atau imamah masya Alloh.**

**Adapun tetang kami kenapa tiba-tiba bisa sampai di Dammaj maka itu tidak lain karena pertolongan Alloh Ta’ala kemudian dengan sebab saudara kami yang mulia Abul Abbas Harmin –Hafizhahumulloh wa Ro’ahum-, beliau memberikan dorongan untuk kami ke Dammaj sedangkan dunia di depan mata terpajangkan bagi kami, lapangan kerja terbuka untuk kami, Alloh Ta’ala memberikan hidayah kepada kami dengan sebab saudara kami tersebut –Jazahumullohu khoiran katsiro-, beliau mendahulukan kami dari pada dirinya, beliau dan Abu Muhammad Al-Amin Nurdin –Hafizhahumulloh wa Ro’ahum- membantu membiayai kami sehingga kami bisa berada di Darul Hadits Dammaj.**

**Karena proses pemberangkatan ditunda-tunda terus, maka kami menunggu di Jawa berbulan-bulan yang mengakibatkan kami kehabisan bekal untuk persiapan di perjalanan. Ketika sudah ada panggilan maka kami**  
<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

berangkat dengan tanpa membawa uang serupiah pun, ketika kawan-kawan kami berangkat ke bandara Jakarta dengan mobil kami pun diajak naik bersama mereka, kami semua sampai di Shon'a dengan selamat, kemudian datang mobil bisnis utusan Abu Abayah membawa kami ke Dammaj.

Dari Indonesia kami sudah dijanjikan oleh Abu Afifah Husen Al-Hizby -Laa Barokallahu fiihi- bahwa pemberangkatan dari Indonesia ke Dammaj kami tidak dikenakan biaya lagi, kalau Abu Salman menagih dari kalian maka kalian bayar nanti kami gantikan uangnya, namun ketika kami sudah sampai di Dammaj Abu Salman (alias Abu Abayah) langsung menagih ke masing-masing kami 150 \$ (seratus lima puluh dolar), karena kami tidak memiliki uang sama sekali maka kami menghubungi Abu Afifah dia pun berkata: Utang dulu lalu kasikan Abu Salman nanti kalau sudah ada yang ke Dammaj baru kami kirimkan uang gantinya. Kami pun berani utang ke saudara kami Amin --Rahimahulloh-, setiap rombongan datang kami selalu menanyakan titipan dari Abu Afifah --Qotalahulloh- ternyata tidak satu pun yang mendapatkan titipan, ternyata uang-uang kami dan kawan-kawan kami disantap habis oleh Abu Afifah Al-Hizby --Laa Jazahullohu Khoira- (lihat tulisan kami "Nasehat Untuk Menjauhi Orang-orang Sesat").

Dengan perlakuan seperti itu tidak sedikit pun membuat kami melemah, prinsip kami: Ini masih ringan dibandingkan Salman Al-Farisy Rodhiyallahu 'Anhu ketika beliau berkata:

مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَارًا فَقُلْتُ لَهُمْ تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَعُغْنِيْمَتِي هَذِهِ قَالُوا نَعَمْ فَأَعْطَيْتُهُمْوَهَا وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاغُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُودِ عِبْدًا

"Lewat kepadaku dari serombongan pedagang, maka aku katakan kepada mereka: "Bawalah saya ke negeri Arob dan saya akan memberikan kepada kalian sapi-sapiku dan kambing-kambingku ini, mereka berkata: Iya, maka aku memberikan mereka semuanya, kemudian mereka membawaku, sampai ketika mereka masuk di Wadil Quro' mereka menzholimiku, mereka menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak".

Kami sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala karena bisa sampai di Dammaj dengan mendapatkan cobaan yang jauh lebih ringan bila dibandingkan Salman Al-Farisy Rodhiyallahu 'Anhu.

Sesampainya di Dammaj kami langsung sujud syukur dan pada malam harinya kami langsung bermalam di masjid As-Sunnah, kemudian kami mendapat tempat di sakan (asrama) bawah masjid, kami berupaya untuk selalu berada di masjid terkhusus waktu-waktu sholat jama'ah, ketika dars (pelajaran) bersama Syaikhuna Yahya –Hafizhahulloh- saya tidak memiliki kitab namun saya ingin berupaya untuk bisa menghafal hadits, saya teringat dengan kisah Al-Imam Muhammad bin Idris Rohimahulloh yang beliau menghafal hadits-hadits dengan cara menulis, saya pun berupaya untuk melakukan seperti itu, tidak lama kemudian ada saudara-saudara seiman yang memberi hadiah dengan kitab-kitab, ada pula yang meminjamkan kitab-kitab untuk kami, Jazahumullohu khoiro.

Awalnya saya mengira bahwa hanyalah saya yang tidak memiliki kitab-kitab dars namun ternyata di sampingku ada juga yang tidak punya kitab, saya mengira hanya saya yang sering mencuci pakaian tanpa sabun namun ternyata ada juga yang mencuci pakaiannya tanpa menggunakan sabun, saya mengira hanya saya yang memiliki pakaian yang paling sederhana namun ternyata ada juga yang lebih sederhana, saya mengira hanya saya yang memiliki dua pakaian ternyata ada di zaman sahabat yang hanya memiliki satu pakaian saja, Rasulullah Shallallah 'Alaihi wa Sallam berkata kepada seorang sahabatnya:

أَعْنَدُكَ مِنْ شَيْءٍ

“Apakah kamu memiliki sesuatu?” Dia berkata:

مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ

“Aku tidak memiliki apa-apa”. Rosulullah berkata:

وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Tidak ada walaupun cincin dari besi?”. Dia berkata:

وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النِّصْفَ وَأَخَذُ النِّصْفَ

“Tidak ada walaupun cincin dari besi, akan tetapi aku akan membela kain (sarungku) ini, lalu aku berikan untuknya setengahnya dan aku mengambil setengahnya”. (HR. Al-Bukhary” dari Sahl bin Sa’d Radhiyallahu ‘Anhu).

Dengan melihat keadaanku seperti itu, maka saya selalu menghibur diriku dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhary dalam “Shohihnya”:

باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه

“Bab hendaklah melihat kepada orang yang dia lebih rendah darinya, dan tidak melihat kepada orang yang di atasnya”. Setelah beliau membuat bab tersebut beliau berkata:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il, beliau berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abu Zinad dari Al-A’roj, dari Abu Huroiroh, dari Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam beliau berkata: “Jika salah seorang diantara kalian melihat kepada orang yang mengunggulinya pada harta dan rupa maka hendaklah dia melihat kepada orang yang paling rendah darinya”.

Dan juga saya menghibur diriku dengan perkataan Allah Ta'ala:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) { [الطلاق: 4, 5

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kalian, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya". (Ath-Tholaq: 4-5). Jika dia sudah berbekal takwa maka hendaklah dia barengi ketakwaannya tersebut dengan tawakkal, Allah Ta'ala berkata:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ { [الطلاق: 2 - 4

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan

yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (Ath-Thalaq: 2-4). Wallahu A'lam.

**Pertanyaan:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Abu Ahmad! Apa hukum sholat dengan (memakai) jubah yang ada lipatan pada kraknya?**

**(0813430xxxxxx)**

**Jawaban:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

**Boleh memakainya, baik itu dipakai ketika sholat atau diluar sholat, dengan dalil keumuman perkataan Alloh Ta'ala:**

**[يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف/31]**

**"Hai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika setiap (memasuki) masjid". (Al-A'rof: 31). Yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut adalah termasuk dari jenis pakaian dan tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang larangannya, sedangkan asal segala sesuatu baik dia itu berupa pakaian atau pun selainnya adalah boleh kecuali ada dalil yang menerangkan tentang ketidak bolehannya. Wallahu Ta'ala A'lam.**

**Pertanyaan:**

**Para hizbiyyun dan orang-orang yang membenci Darul Hadits Dammaj menyebarkan lewat video dan kamera serta tulisan-tulisan bahwa di Dammaj ada pergerakan seperti pergerakan Teroris-Usamah bin Laden, mereka membawakan bukti bahwa di Dammaj ada mortir, senjata kaki tiga, dan ada senjata-senjata berat.**

**Jawaban:**

Dari awal berdirinya Darul Hadits Dammaj sudah dikenal sebagai tempat ilmu syar'i, tidaklah orang-orang sesat dan para hizbiyyun membenci Dammaj melainkan karena Ahlussunnah di Dammaj berpegang teguh kepada

Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman salafush sholih, mereka senantiasa ber-amar ma'ruf nahi munkar, begitu pula tidaklah membuat kaum kafir Rofidhoh memerangi Ahlussunnah di Dammaj melainkan karena Ahlussunnah di Dammaj mencintai Rosululloh Shallallahu 'Alahi wa Sallam dan para shahabatnya.

Orang yang masih memiliki kejujuran tentu tidak akan mengingkari kalau di Dammaj memiliki apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan, namun perlu diketahui bahwa apa yang telah disebutkan tersebut adalah sebagai sarana untuk membela diri dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di Darul Hadits Dammaj, Allah Ta'ala berkata:

**[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ]** [الأنفال/60]

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian”. (Al-Anfal: 60).

Orang yang masih memiliki hati dan perasaan tentu tidak akan mengingkari kalau Dammaj dan penduduknya dizholimi oleh kaum kafir Rofidhoh, dengan realita seperti itu maka pemerintah Yaman sekitar tahun 1430 Hijriyyah memberikan bantuan kepada Ahlussunnah yang ada di Dammaj berupa persenjataan kemeliteran yang tujuannya untuk membela diri, dan kami (Muhammad Al-Limbory) juga mendapatkan sepucuk senjata dari bantuan tersebut, begitu pula presiden Yaman jauh-jauh hari sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sempat memberikan hadiah senjata besar (senjata kaki tiga) yang digunakan untuk pertahanan utama di gunung Barroqah-markaz Darul Hadits Dammaj.

Ketika terjadi pengepungan terhadap Darul Hadits Dammaj mulai dari bulan Dzulqo'dah 1432 sampai Muharrom 1433 Hijriyyah pemerintah Yaman yang sudah melemah, masih juga sempat memberi bantuan bahan makanan

dan persenjataan seperti mortir dan yang lainnya, yang bantuan tersebut dibawa langsung oleh beberapa tentara Yaman yang mereka memakai seragam lengkap, ketika sudah sampai di Dammaj mereka sempat mengajak orang Indonesia yang lewat di samping mobilnya untuk makan berjama'ah dengan hidangan nasi dan tuna.

Maka hendaklah orang yang menuduh Darul Hadits Dammaj sebagai markaz teroris untuk bertaqwa kepada Allah Ta'ala karena secara tidak disadari orang yang menuduh tersebut telah menampakan bentuk loyalitas dan kerja sama dengan kaum kafir Rofidhah dalam bentuk pemikiran dalam memusuhi Ahlussunnah, Allah Ta'ala berkata:

[وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة/2]

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Al-Maidah: 2).

Dijawab oleh Abu Ahmad bin Salim Al-Limbory –‘Afallahu ‘Anhu- di Gunung Barroqah pada hari Selasa 10 Jumadil Ula 1433 Hijriyyah.

## REALISASIKAN TAUBAT

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Aba Ahmad apakah menjadi keharusan bagi orang yang mau bertaubat membuktikan taubatnya dengan menulis tulisan atau menterjemahkan tulisan?.

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أما بعد

Kalau mengharuskan seperti itu maka para anggota LJ dan forum komunikasinya yang harus dipertanyakan terlebih dahulu?!!! Karena dimana tulisan mereka yang membongkar kesesatan LJ dan forumnya? Jangankan tulisan penjelasan secara lisan saja mereka masih harus berpikir seribu kali!.

Kami katakan: Persyaratan bagi yang bertaubat harus menjelaskan dengan tulisan atau menterjemahkan tulisan itu bukanlah suatu keharusan akan tetapi cukup baginya dengan merealisasikan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawy Rohimahullah sebagaimana dalam "Riyadush Sholihin" dan cukup baginya mengadakan perbaikan dan menjelaskan secara lisan jika memang dia tidak bisa menulis, Alloh Ta'ala berkata:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ  
الْمَلَائِكَةُ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)  
[[البقرة/159، 160]].

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nat, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menjelaskan, maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubat mereka dan Akulah yang At-Tawwab (Maha menerima taubat) lagi Ar-Rohim (Maha Penyayang)". (Al-Baqaroh: 159-160). Wallohu A'lam.

## PATOKAN DALAM MENGETAHUI KEBENARAN

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apakah benar kaedah ini: "Bila terjadi perselisihan antara dua kelompok maka lihat dari dua kelompok tersebut siapa yang paling dekat dengan ulama'! Karena yang setiap yang dekat dengan ulama' itu selalu benar?.



Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أما بعد

Tidak bisa diitlakkan seperti itu! Karena adakalanya orang yang paling dekat dengan ulama terkadang di atas kesalahan, begitu sebaliknya! namun hendaknya seseorang berpatokan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman salafush sholih, Alloh Ta'ala berkata:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
[النساء/59]

“Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalilah dia kepada Allah (Al-Quran) dan Ar-Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa': 59). Dan Alloh Ta'ala berkata:

[الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ] البقرة/147

“Kebenaran itu datangnya dari Robbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”. (Al-Baqaroh: 147).

Lihat Khowarj ada dari mereka awalnya paling dekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib, namun lihat ketika Ali Rodhiyallahu 'Anhu mau damai dengan Mu'awiyah Rodhiyallahu 'Anhu maka mereka tidak terima, hingga kemudian berujung dengan pemberontakan!

Juga lihat kejadian sepuluh tahun yang lalu, Ja'far Umar Tholib dan Luqman bin Muhammad Ba'aduh serta jaringannya seperti Muhammad As-Sewed, Usamah Faishol Mahri, Qomar Su'aidi, Muhammad Afifuddin, Dzul Akmal, Dzul Qornain, Luqman Jamal, Asasuddin, Ja'far Sholih, Askary, Ayip Syafrudin, Syafruddin dan pengikut mereka, semuanya ketika itu merasa paling dekat dengan para ulama! Bahkan lagu-lagu mereka: “Kami bersama para ulama”, namun apa yang ada pada mereka? Apakah mereka diatas kebenaran? Wallohi tidak! Justru mereka menjadikan ulama' sebagai tameng, mereka suka mencari muka dihadapan ulama', berdusta atas nama ulama, ada dari mereka tidak faham dengan perkataan ulama' namun sok

faham yang kemudian menyampaikan kepada umat tidak seperti yang dikatakan ulama' tersebut. Wallahul Musta'an.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory -  
Ayyadahulloh-.

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERLOMBAAN DALAM BELAJAR

- (1) Apakah boleh berlomba dalam belajar? Misalnya seorang ustadz atau orang tua mengatakan kepada anaknya: Usahakan tahun ini kamu sudah bisa menyaingi si fulan, kamu upayakan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan juga bisa lancar membaca kitab!
- (2) Apakah di Darul Hadits Dammaj ada model perlombaan atau bersaing dalam mengejar target? Apa tinjauan syariat tentang masalah ini?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدُ

Boleh tidaknya berlomba dalam belajar tergantung niatnya, Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى».

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan hanyalah seseorang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Umar bin Al-Khoththab Radhiyallohu 'Anhu).

Kalau seseorang niatnya karena Alloh Ta'ala kemudian supaya bisa mendulang ilmu yang banyak maka ini terpuji, Alloh Ta'ala berkata:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَدَلِكِ دِينَ الْقِيَمَةِ  
[[البينة/5]]

“Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka menegakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Al-Bayyinah: 5).

Dan kalau niatnya supaya mencari sanjungan dan pujian atau rekomendasi (ijazah) supaya nantinya bisa memperoleh dunia maka ini tercela, Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَوَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

“Dan seseorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan dia membaca Al-Qur’an lalu didatangkan kepadanya dan diperkenalkan nikmatnya maka dia pun mengenalnya. Dia berkata: Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur’an untuk-Mu! Allah berkata: “Dusta kamu! Akan tetapi kamu mempelajari ilmu supaya mau dikatakan ‘alim (berilmu), dan kamu membaca Al-Qur’an supaya dikatakan Qori’ (pembaca), maka sungguh telah dikatakan, kemudian diperintahkan dengannya lalu diseret di atas wajahnya sampai kemudian dilempar ke dalam neraka”. (HR. Muslim dari Abu Huroiroh Radhiyallohu ‘Anhu).

Adapun tentang perlombaan atau persaingan dalam masalah mengejar target maka ini termasuk dari perkara yang dianjurkan dalam syariat Islam, Allah Ta’ala berkata:

[فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة/148]

“Maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan”. (Al-Baqaroh: 148). Dan Allah Ta’ala berkata:

[وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران/133]

“Bersegeralah kepada ampunan Robb kalian”. (Ali Imron: 133). Allah Ta’ala juga berkata:

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

[آل عمران/113-115]

“Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang bersikap lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang kemungkaran dan mereka bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebaikan; mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Ali Imron: 113-115).

Adapun persaingan yang terpuji seperti ini di Darul Hadits Dammaj ramai dilakukan, para penuntut ilmu terutama yang baru datang langsung membuat target dalam setahun diupayakan sudah hafal Al-Qur’an dan ada pula yang datang di Dammaj sudah hafal Al-Qur’an dia membuat target dua bulan di Dammaj diupayakan sudah bisa hafal “Umdatul Ahkam” atau “Bulughul Marom”.

Dengan semaraknya mengejar target seperti itu sampai ketika kami duduk di masjid sampai larut malam ada dua orang salah satunya dari Dholi’-Yaman dan yang lainnya dari Tanzania datang bertanya kepada kami: “Kapan kamu akan tidur?” Kami menjawab: “Insya Allah sebentar lagi”, keduanya pun duduk di samping mimbar sambil menghafal dan memuroja’ah hafalan sambil memperhatikan kami; kapan kami akan tidur?”, kemudian kawan kami yang dari Dholi’ tidak bisa menahan ngantuk langsung berbaring tidur, sedangkan yang satunya asal Tanzania langsung mendatangi kami lagi, kemudian berkata: “Kamu ini tidak pernah tidur ya?” Kami menjawab: “Tidur, lihat itu kasur kami!”, dia pun berkata: “Saya tidak tanya kasurmu! Tapi saya Tanya kapan kamu tidur!”, kami menjawab: “Sebentar lagi”, dia pun menunggu, ternyata kami belum juga tidur maka langsung dia berkata kepada kami: “Bagaimana pun juga kamu ini manusia bukan malaikat, nanti juga tidur” kami menjawab: “Tentu”, dia pun kemudian pergi tidur, setelah dia bangun dari tidurnya dia pun melihat kami sudah duduk di tempat kami yang semula, dia pun berkata: “Kamu tidak tidur ya?” Saya pun menjawab: “Tidur!”. Pada malam berikutnya datang lagi kawan kami (orang Dholi’) tadi kemudian berkata: “Saya akan bersaing denganmu, siapa yang bakalan tidur duluan!” Saya pun langsung menjawab dengan tanpa berpikir panjang:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا [الكهف/67]

“Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku”. Dia pun menjawab: “Kita lihat saja siapa yang duluan tidur”, tidak lama kemudian dia sudah nundukkan kepalanya (tertidor), saya pun membangunkannya dan menyuruhnya untuk pergi tidur di kasurnya, dia pun berkata: “Ternyata saya tidak bisa menahan rasa ngantuk”, kami pun langsung menjawab dengan tanpa berpikir panjang:

[أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا] [الكهف/72]

“Bukankah aku sudah katakan: Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku”. Dia pun tersenyum.

Pertanyaan:

Ustadz Barokallohu fiikum, Alhamdulillah Alloh Ta’ala memberikan kepada kami kelebihan rezki, dan kami sangat senang kalau anak-anak kami bisa belajar di Dammaj, namun kami melihat pada anak-anak kami tidak memiliki semangat tentang ilmu, kami khawatir kalau kami memberangkatkan mereka ke Dammaj mereka akan bertambah bebas karena kami mendengar banyak anak-anak Indonesia tidak terurus dalam masalah belajarnya sampai banyak yang dipulangkan! Apa saran dan nasehat ustadz kepada kami?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدُ

Jika seperti itu keadaan anak-anakmu maka hendaklah kamu melihat kepada anak-anak orang lain (saudaramu seiman) yang keadaannya tidak seperti anak-anakmu, artinya kamu melihat kepada anak-anak orang yang hidupnya pas-pasan (faqir) namun masya Alloh anak tersebut sangat cinta kepada ilmu; yang dia memiliki kemauan tinggi dalam menuntut ilmu dan dia berakhlak mulia, jika kamu sudah mendapati anak seperti itu maka dukunglah dia dan jadikanlah dia sebagai kawan dekat untuk anak-anakmu, berangkatkanlah dia ke tempat ilmu bersama anak-anakmu dengan sebab itu anak-anakmu akan banyak mengambil pelajaran dari anak yang faqir

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

tersebut, dia akan terdorong dan ikut berpacu dalam mendulang ilmu bersamanya, Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

“Seseorang di atas agama temannya, maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang dijadikan teman”. (HR. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Huroirah Radhiyallahu 'Anhu).

Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menemani anak-anakmu dalam menuntut ilmu maka bisa kamu hubungi di tempat ilmu misalnya di Dammaj, kamu cari ada tidak seseorang yang kira-kira perihalnya seperti yang kami utarakan, kamu tanya orang yang kamu kenal terpercaya: “Ada tidak orang yang seperti itu”, bila ada maka langsung hubungi orang tersebut dan tanyakan bisa tidak dia memperhatikan anak-anakmu? Jika dia bersedia maka langsung diberangkatkan! Dan Insya Allah itu bisa diharapkan kebaikan kepada anak-anakmu, dan ini yang sering dinasehatkan oleh para ulama, hal ini sebagaimana kami dapatkan ke empat saudara-saudara kami (Abu Hamzah As-Seramy, Anas Al-Limbory, Said Al-Limbory dan Uwais Al-Maidany) ketika mereka mau ke Dammaj maka kami menyarankan mereka kalau sudah di sampai di Shon'a maka hendaknya mereka menemui Syaikhuna Al-Walid Abu Ibrohim Muhammad Mani' Al-Ansy Hafizhahulloh, ketika mereka sampai maka saudara kami yang mulia Abu Zaid Syahir Al-Malazy Hafizhahulloh langsung mengantar mereka berjumpa dengan Asy-Syaikh yang mulia tersebut, Asy-Syaikh pun senang berjumpa dengan ke empat saudaraku tersebut, kemudian beliau memberikan nasehat dan pengarahan, diantara pengarahannya: “Jika sudah sampai di Dammaj maka kalian bersungguh-sungguh dalam belajar dan hati-hati dalam mengambil teman, bertemanlah dengan orang-orang mencintai ilmu dan suka mengamalkan ilmunya, Walhamdulillah sesampainya mereka di Dammaj mereka pun memilih yang terbaik, mereka rajin mencari shof pertama dalam sholat jama'ah, ketika ta'lim bersama Syaikhuna Yahya mereka selalu duduk di depan! Masya Allah itu suatu kebaikan yang Insya Allah bisa diharapkan.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad Al-Limbory Hafizhahulloh.

## MAKNA SIRR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apa benar arti SIR dalam sholat dan dzikir diluar sholat itu terdengar oleh sendiri dan terdengar oleh orang lain (pelan)/tidak jelas? Barakallaahufiikum

(Abu Aisyah Bandung).

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَا بَعْدُ

Ketentuan “terdengar oleh diri sendiri atau terdengar oleh orang lain” itu tidak benar!.

Sebelum memperinci permasalahan ini, hendaknya kami jelaskan tentang makna “terdengar oleh sendiri” karena sebagaimana ketika kami di Mushollah Graha IPTEKDOK UNAIR Surabaya kami mendapati salah seorang yang belajar kitab “Shifatu Sholatin Nabi” bersama seorang da’i hizby yang bernama Muhammad Irfan, orang tersebut sholat di samping kami dan kami merasa terganggu disebabkan bacaannya, selesai sholat ada yang langsung menasehatinya, dia pun berkata: “Kan harus didengar oleh diri sendiri makanya saya perdengarkan ke telinga saya” yang menasehatinya tadi berkata: “Bukan hanya telinga kamu yang mendengar akan tetapi telinga kami juga mendengar bacaanmu”.

Pengalaman yang keliru seperti ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika ada seseorang sholat di belakang Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bacaannya didengar oleh yang berdekatan dengannya maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

((هل قرأ معي منكم أحد أنفا))

“Apakah ada salah seorang dari kalian membaca bersamaku baru saja?”. Maka seseorang berkata: “Iya, saya wahai Rosululloh!” , Rosululloh berkata:

((مالي أنزع)).

“Ada apa denganku diberisikan (dengan bacaan)”. Abu Huroiroh berkata:

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة - حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام))

“Maka orang-orang berhenti dari membaca bersama Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam –terhadap apa-apa yang dikeraskan padanya bacaan Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam-: “Dan bacalah oleh kalian pada diri-diri kalian dalam keadaan pelan (sirr) terhadap apa-apa yang tidak dikeraskan padanya imam”. (HR. Al-Humaidy dan Malik, lihat “Shifatu Sholatin Nabi Lil Al-Albani”).

Hukum asal bagi makmun ketika sholat adalah membaca dengan sirr (pelan), baik ketika membaca Al-Fatihah atau ketika membaca dzikir-dzikir dalam sholat, yang dikecualikan adalah bacaan setelah bangkit dari ruku’, Al-Imam Al-Bukhory Rohimahulloh membuat bab dalam “Shohihnya”:

بَابُ فَضْلِ اللَّهْمِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

“Bab Keutamaan Allohurma Robbana Lakal Hamdu”, setelah itu beliau berkata: “Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Yusuf, beliau berkata: Telah memberitakan kepada kami Malik dari Sumay dari Abu Sholih dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘Anhu bahwa sanya Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ((مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

“Jika imam berkata: “Sami’allohu liman hamidah” maka katakanlah oleh kalian: Allohurma Robbanaa lakal hamdu” karena sesungguhnya barang siapa yang perkataannya mencocoki (selaras) dengan perkataannya malaikat maka diampuni baginya apa-apa yang telah lewat dari dosanya”. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata: Aku telah bacakan kepada Malik

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>



–kemudian menyebutkan sanad dan matan seperti yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhory.

**Patokan (Ketentuan) dalam Bacaan yang Dikatakan SIRR**

Ketentuan yang paling jelas dalam mengetahui suatu bacaan dikatakan sebagai sirr (pelan) adalah gerakan bibir, dari Abu Ma'mar, beliau berkata: Kami berkata ke Khobbab:

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

“Apakah dahulu Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam membaca pada sholat zhuhur dan ashr? Beliau berkata: “Iya”, kami berkata:

بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ

“Dengan (patokan) apa kalian mengetahui itu? Beliau berkata:

بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

“Dengan gerakan jenggotnya”. (HR. Al-Bukhory, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Kami katakan: “Bergeraknya jenggot di sini karena disebabkan gerakan dari bibir”. Wallohu A'lam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory -Hafizhahulloh-.

## **KESESATAN WAHDH ISLMIYYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tolong dijelaskan tentang kesesatan Wahdah supaya kami mendapatkan faedah! karena keluargaku banyak yang belajar dengan mereka!

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

(Hisyam bin Abdulloh Al-Limbory).

Jawaban:

Wahdah Islamiyyah adalah salah satu firqoh (aliran) yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, penyimpangan mereka terlihat jelas secara zhohir (penampilan) dan terlihat pula dari pemikiran.

Awal berdirinya firqoh ini sudah dilumuri dengan pemikiran-pemikiran sesat diantaranya penentangan terhadap pemerintah muslim, kemudian generasi-generasi mudanya melakukan perombakan dengan cara diutus anggota-anggota atau para pengikutnya untuk belajar ilmu agama, ada dari mereka yang pergi belajar kemudian berbalik haluan menjadi musuhnya seperti Dzulqarnain, Muhammad As-Sarbini, Luqman Jamal, Mustamin Cs, yang mereka berpindah pemikiran; sekarang mereka menjadi pentolan hizbiyyun, ada juga yang masih kembali ke firqah Wahdah yang kebanyakan mereka kemudian menjalin hubungan dengan kelompok hizbiyyun yang lain semisal Yazid Jawaz, Abdul Hakim Abdat, Mubarak Ba Mu'allim, Abdulloh Taslim, Aunur Rofiq Ghuftron Cs.

Bahkan mereka (Wahdah Islamiyyah) terkadang memanfaatkan saudara mereka yang pernah nyasar di Dammaj semisal Abu Qotadah, mereka membangga-banggakan pria satu ini dengan dipajang di sepanduk jalanan "Hadirilah Muhadaroh Bersama Al-Ustadz Abu Qotadah murid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'y".

Mereka (Wahdah Islamiyyah) memiliki perguruan yang dikenal dengan STIBA dan ini berada di Makassar, penampilan zhohir pada mereka hampir sama dengan penampilan zhohir hizbiyyun yang ada di LIBIA; mereka masih senang memakai celana ketat (kentara bentuk tubuh), celana tersebut terkadang tidak bisa diketahui apakah ada di atas mata kaki ataukah di bawah mata kaki?! karena ukuran ujung-ujung kaki celanya berada di tengah-tengah mata kaki, bila mereka berjumpa dengan sesama mereka maka celananya diangkat sedikit biar terlihat, jenggot mereka dirapikan dengan cara di potong atau dikikis, mereka ikut gandrung dalam dunia ikhtilat (campur baur pria wanita) seperti di sekolahan atau di perguruan-

perguruan tinggi bahkan ada yang pacaran yang kren dengan istilah PACIS (pacaran Islami) dengan semboyan “dibanding pacaran dengan orang nakal mending pacaran dengan kami”.

Sampai saat ini kami belum melihat dari mereka (yang masih gabung dengan Wahdah Islamiyyah) memiliki jati diri sebagai seorang ahlussunnah sejati, mereka mengaku sebagai ahlussunnah, mengaku sebagai kelompok yang selamat dan merasa paling benar dalam beragama namun yang dilihat bukan sekedar pengakuan tapi dibutuhkan pembuktian dan perealisasi, Allah Ta’ala berkata:

{قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]

“Katakanlah: “Datangkanlah oleh kalian bukti (penjelasan) jika kalian adalah orang-orang yang benar!”. (Al-Baqaroh: 111). Berkata seorang penyair:

كل يدعي وصلاً بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكا

Setiap orang mengaku berhubungan (cinta kasih) dengan Laila

Dan Laila tidak mengakui memiliki hubungan (cinta) dengan mereka

Begitu pula banyak dari umat Islam, bahkan semuanya mengaku mencintai Allah Ta’ala namun apakah Allah Ta’ala mencintai mereka?! Kecintaan Allah Ta’ala hanya kepada orang yang benar-benar mengikuti sunnah (ajaran atau metode) Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Allah Ta’ala berkata:

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31]

“Katakanlah: "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah adalah Al-Ghofur (Maha Pengampun) lagi Ar-Rohim (Maha Penyayang)". (Ali Imron: 31).

Jika seseorang berpaling dari sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Wahdah dan orang-orang yang semisal mereka yang mereka terang-terangan berpaling darinya maka Allah Ta’ala pun berpaling dari mereka dan tidak akan mencintai mereka sebagaimana kejelasannya dalam lanjutan ayat tersebut:

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32]

“Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rosul-Nya; jika kalian berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kufur". (Ali Imron; 32).

Dijawab oleh Abu Ahmad Al-Limbory Hafizhahulloh.

## DI SAUDI SAYA MAU BELAJAR DENGAN SIAPA?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَسْتَاذَ إِنِّي كُنْتُ فِي أُندُونِيْسِيَا مَعَ بَعْضِ الْأَسَاتِيذِ مِنْ طُلَّابِ إِمَامِ دَارِ الْحَدِيثِ بِدِمَاجِ النَّاصِحِ الْأَمِينِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى الْحَجُورِيِّ، وَأَحْبَبْتُهُمْ فِي اللَّهِ، وَأَنَا الْآنَ فِي السُّعُودِيَّةِ، فَأَلِي مَنْ تُوصِي بِي، وَمَا تَأْمُرُنِي؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

:أَمَّا بَعْدُ:

أَخِي فِي اللَّهِ -بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ- وَاللَّهُ مَا أَعْلَمُ رَجَالًا فِي السُّعُودِيَّةِ عَلَى مِثْلِ شَيْخِنَا الْعَلَامَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى الْحَجُورِيِّ وَمَشَايِخِ دَارِ الْحَدِيثِ بِدِمَاجِ الْأَشْيَاحِ الْمَشَايِخِ الْعَلَامَةِ رَبِيعِ بْنِ هَادِي الْمَدْخَلِيِّ وَفَضِيلَةَ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ صَالِحِ بْنِ فُوزَانَ الْفُوزَانَ، وَشَيْخِ الْأَسَاتِيذِ الْعَزِيزِ مُحَمَّدِ بْنِ هَادِي الْمَدْخَلِيِّ وَمَنْ مَعَهُمْ -حَفِظَهُمُ اللَّهُ وَرَعَاهُمْ-، اجْلِسْ فِي مَجَالِسِهِمْ، خُذِ الْعِلْمَ مِنْهُمْ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكْبَرِكُمْ». (رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" والحاكم في "المستدرک علی الصحیحین" وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ».

وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ بِدِينِكُمْ». (رواه مسلم).

(كتبه أبو أحمد محمد بن سليم اللمبوري في دار الحديث بدماج (1433/5/18).

## MINUM DENGAN SEKALI NAFAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apa boleh minum dengan sekali nafas? Dan apa boleh minum langsung dari teko berdalil bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi wa Salam pernah melakukannya? Barakallaahufikum.

(Abu Aisyah Bandung).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

:أَمَّا بَعْدُ

Boleh, karena tidak adanya larangan yang menyebutkan tentang masalah tersebut, adapun hadits yang menerangkan tentang larangannya seperti hadits Abdullah bin 'Abbas Rodhiyallahu 'Anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzy bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

((لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثًا))

“Janganlah kalian minum dengan sekali minum (sekali nafas) seperti minumannya onta, akan tetapi minumlah kalian seperti dua kali dan tiga kali (nafas)” maka ini adalah haditsnya dhoif yang telah didhoifkan oleh kebanyakan ulama, diantara yang mendhoifkannya adalah Al-Imam Al-Albany sebagaimana di dalam “Silsilah Adh-Dho'ifah” atau “Dhoif At-Tirmidzy”.

Walaupun hukumnya boleh namun afhdol (lebih utama)nya adalah dengan mengikuti sunnah yaitu minum dengan tiga kali nafas dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, dari Anas bin Malik Rodhiyallahu 'Anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْتَفِسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika minum bernafas tiga kali” (HR. Al-Bukhory dan Muslim). Al-Imam An-Nawawy Rohimahulloh dalam “Riyadhus Sholihin” berkata:

يعني: يتنفس خارج الإناء.

“Yaitu: Beliau bernafas di luar tempat minum”.

Sedangkan permasalahan “minum langsung dari teko” maka Al-Imam An-Nawawy Rohimahulloh telah membuat bab khusus dalam kitabnya “Riyadhus Sholihin”:

باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها

“Bab Makruhnya Minum Langsung dari Mulut Geriba (Kantong Air) dan yang semisalnya”, dan beliau menjelaskan bahwa makruh di sini berfaedah “dibencinya bukan karena diharamkannya”.

Setelah bab tersebut kemudian beliau membawakan tiga hadits yaitu hadits Abu Said Al-Khudry (Muttafaqun ‘Alaih), hadits Abu Huroiroh (Muttafaqun ‘Alaih) dan hadits Ummu Tsabit Kabsyah (Riwayat At-Tirmidzy). Kemudian beliau menyimpulkan, yang diantara kesimpulannya: “Hadits ini adalah penjelasan atas bolehnya”. Wallohu A’lam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory -Hafizhahulloh-.

## **MENYIBUKAN DIRI DI TENGAH MUNCULNYA FITNAH**

Pertanyaan:

بسم الله الرحمن الرحيم

Di zaman ini fitnah semakin bertambah dahsyat, maka bagaimana cara mengatasinya?

Jawaban:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

Mengatasinya dengan cara:

Menyibukan diri dengan ibadah, Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallamberkata:

«الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ»

“Ibadah di waktu fitnah itu seperti hijroh kepadaku” (HR. Muslim dan Ibnu Majah dari Ma'qil bin Yasar).

Menyibukan diri dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, berkata Al-Imam Ahmad Rohimahulloh: “Telah menceritakan kepada kami Rouh, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau berkata: Telah mengabarkan kepadaku Hushoin, beliau berkata: Aku mendengar Mujahid mengisahkan dari Abdulloh bin 'Amr, beliau berkata: Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فِتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»

“Setiap perbuatan itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat itu ada masa futur (bosan)nya, maka barang siapa yang masa futurnya (dialihkan) kepada sunnahku maka sungguh dia telah beruntung dan barang siapa yang masa futurnya (dialihkan) kepada selain sunnahku maka sungguh dia telah binasa”.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbori – Hafizhahulloh-pada 18 Rojab 1433 Hijriyyah di Ghurfah Abi Saif Firman Al-Amboni- depan masjid Ahlus Sunnah Darul Hadits Dammaj-Yaman.

**MAULID NABI TIDAK ADA DALILNYA!**

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

قال الحسن البصري، قدس الله سره: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهباً لانفقته على قراءة مولد الرسول

“Seandainya aku memiliki emas seumpama gunung Uhud, niscaya aku akan menafkahnnya (semuanya) kepada orang yang membacakan Maulid ar-Rasul”. (“Kitab I’anah Thalibin (Syarah Fathul Mu’in) Juz. 3 hal. 415).

Bagaimana penjelasan hadits di atas tentang masalah maulid? Apakah hadits di atas shohih ataukah haditsnya dho’if, mohon penjelasannya. Barokallofu fikum.

Jawaban:

بسم الله الرحمن الرحيم

:الحمد لله رب العالمين، وبعد

Dia bukan dikatakan hadits (Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam) akan tetapi dia adalah perkataan yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Bashry Rohimahulloh.

Bila kita kembali kepada rujukan kitab yang disebutkan maka kita dapati bahwa itu hanya penisbatan kepadanya, karena kita tidak melihat sanad (rantai periwayatan) sampai kepadanya.

Sudah merupakan bagian dari ilmu hadits adalah mengetahui shohih tidaknya suatu hadits atau atsar (perkataan salaf) maka meninjau kepada matan (lafadz hadits)nya atau sanad (rantai periwatan)nya, contohnya:

Berkata Al-Imam Ibnu Majah Rohimahulloh:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

“Telah menceritakan kepada kami Al-‘Abbas bin Utsman Ad-Dimasqy, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Ibnu Lahi’ah, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Aswad dari Urwah dari ‘Ali bin Abi Tholib, beliau berkata: Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata: “Barang siapa yang membangun masjid dari hartanya



karena Allah maka Allah membangunkannya baginya istana di dalam jannah”.

Hadits ini tidak bisa kita langsung menerimanya, akan tetapi perlu kita lihat: Apakah sanadnya shohih ataukah tidak? Apakah matannya shohih ataukah tidak?.

Pada sanadnya memiliki kecacatan yaitu terdapat dua orang perowi yang dho'if (lemah) yaitu Al-Walid bin Muslim adalah mudallis (bersilat lidah) dan meriwayatkan dari Syaikh (guru)nya dengan lafadz 'an (dari) sedangkan syaikh-nya (Ibnu Lahi'ah) adalah dho'if (lemah), maka dari keterangan ini jelaslah bahwa hadits tersebut dho'if.

Akan tetapi kita perlu tinjau dari segi matan (lafadz hadits)nya maka kita dapati bahwa dia teranggap shohih karena ada asalnya di dalam “Ash-Shohihain” dari hadits Utsman bin 'Affan Rodhiyallohu 'Anhu bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ»

“Barang siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah membangunkan untuknya di Jannah semisal itu”.

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa hadits tersebut bisa diamalkan karena ada asalnya yang shohih, adapun perkataan yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Bashry Rohimahulloh maka dia tidak memiliki sanad (rantai periwayatan) dan pada matan (lafadz perkataan)nya tidak pula memiliki penguat atau pendukung tentang kebenarannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shohihah. Wallohu A'lam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbori – Hafizhahulloh-pada 18 Rojab 1433 Hijriyyah di Ghurfah Abi Saif Firman Al-Amboni- depan masjid Ahlus Sunnah Darul Hadits Dammaj-Yaman.

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apakah boleh bagi anak angkat menisbatkan namanya kepada nama bapak angkatnya?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدَ

Tidak boleh bagi seseorang menasapkan namanya kepada bapak angkatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhori dan Muslim di dalam “Ash-Shohihain” dan Ibnu Majah di dalam “Sunannya” dari Abu Bakroh Rodhiyallahu ‘Anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»

“Barang siapa mengakui seseorang yang dia bukan bapaknya dan dia mengetahui bahwa itu bukan bapaknya maka haram baginya Jannah”.

Di dalam “Sunan Ibni Majah” dari Abdulloh bin ‘Abbas datang pula dengan lafadz:

«مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“Barang siapa yang menasbkan kepada selain bapaknya atau berwali kepada selain walinya maka Alloh, malaikat dan manusia seluruhnya atasnya mela’nat”.

Nabi Musa ‘Alaihis Salam adalah anak angkatnya Asiyah Ash-Shiddiqah Rodhiyallahu ‘Anha akan tetapi beliau tidak menisbatkan namanya kepada Ibu angkatnya tersebut, tidak dikatakan “Musa bin Asiyah Ash-Shiddiqah”, juga tidak dikatakan “Zaid bin Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam”, Alloh Ta’ala berkata:

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]

“Dan tidaklah Muhammad adalah bapak dari seseorang dari orang-orang kalian akan tetapi dia adalah Rosululloh dan penutup para Nabi”. (Al-Ahzab: 40).

Dahulu Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memelihara Zaid bin Haritsah dari sejak kecilnya, kemudian orang-orang memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad sebagaimana dijelaskan di dalam “Ash-Shohihain” dari Abdulloh bin ‘Umar Rodhiyallahu ‘Anhuma:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ] {الأحزاب: 5}

“Bahwasanya Zaid bin Haritsah –bekas budaknya Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam- tidaklah kami menyerunya melainkan (dengan seruan) Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Qur’an: “Serulah mereka dengan (nisbat) kepada bapak-bapak mereka, dia lebih adil di sisi Allah (Al-Ahzab: 5).

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbori – Hafizhahulloh-pada 19 Rojab 1433 Hijriyyah di Ghurfah Abi Saif Firman Al-Amboni- depan masjid Ahlus Sunnah Darul Hadits Dammaj-Yaman.

## MENISBATKAN DIRI KEPADA KAKEK

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bolehkah seseorang menisbatkan namanya kepada kakeknya dengan meloncati bapaknya?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الحمد لله رب العالمين، وبعد

Boleh, dengan syarat dia lakukan itu bukan karena kebencian kepada bapaknya, Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»

“Saya adalah nabi, bukan pendusta. Saya adalah ibnu (anak)nya Abdul Muththolib”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim dari Baro’ Rodhiyallahu ‘Anhu).  
Wallohu A’lam.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbori –  
Hafizhahulloh-pada 19 Rojab 1433 Hijriyyah di Ghurfah Abi Saif Firman Al-  
Amboni- depan masjid Ahlus Sunnah Darul Hadits Dammaj-Yaman.

## MENUDUH ORANG YANG BERIMAN DENGAN TUDUHAN DUSTA

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diakhir-akhir ini banyak dari orang-orang bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan dosa berupa menuduh seorang mu’min dengan tuduhan dusta seperti zina, luthi (homosex), lesbian, free sex dan yang semisalnya.

Apakah tuduhan-tuduhan seperti itu termasuk dari dosa besar ataukah hanya dosa kecil?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدُ

Menuduh seorang mu’min dengan suatu tuduhan yang tidak ada padanya adalah termasuk dari dosa-dosa besar, Allah Ta’ala berkata:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 23}

23]

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita suci, yang menjaga kehormatan, yang beriman dengan tuduhan zina, maka mereka akan dila’nat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. (An-Nuur: 23).

Setiap dosa bila ancamannya dengan la’nat atau azab yang pedih maka dia termasuk dari dosa-dosa besar, adapun perbuatan ini (menuduh seorang mu’min dengan tuduhan dusta) maka dia jelas sebagai dosa besar, Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»

“Jauhilah oleh kalian tujuh al-muubiqaat (dosa-dosa besar)!”. Para shahabat bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟

“Ya Rosulallah apa saja dosa-dosa besar itu?” Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata: -diantaranya:-

«وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

“Menuduh wanita suci, yang menjaga kehormatan, yang beriman dengan tuduhan zina”. (HR. Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa’i dari Abu Huroiroh Rodhiyallahu ‘Anhu).

Dan orang yang melakukan tuduhan terhadap seseorang dengan tuduhan zina, homoseks, lesbian, atau perbuatan keji lainnya bila si penuduh tidak memiliki bukti maka dia mendapatkan hukuman dari hakim (penguasa) dan persaksiannya tidak diterima, Allah Ta’ala berkata:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
[وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] [النور: 4]

“Dan orang-orang yang menuduh orang-orang yang menjaga kehormatannya (dengan tuduhan zina) lalu (si para penuduh) tidak mendatangkan empat orang saksi maka cambuklah (si para penuduh) tersebut dengan 80 (delapan puluh) cambukan, dan janganlah kalian menerima persaksian-persaksian mereka selama-lamanya dan mereka itulah adalah orang-orang yang fasiq (pecandu dosa)”. (An-Nuur: 4).

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbori –  
Hafizhahulloh-pada 20 Rojab 1433 Hijriyyah di Ghurfah Abi Saif Firman Al-  
Amboni- depan masjid Ahlus Sunnah Darul Hadits Dammaj-Yaman.

## MIMPI BASAH

### BEDA MANI DAN MADZI

Pertanyaan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akh saya mau tanya! saya ini terkadang tidur, setelah bangun dari tidur saya mendapatkan cairan kental yang keluarnya tidak disertai dengan mimpi basah, dan apa nama cairan tersebut? Apa hukum cairan itu apakah najis ataukah tidak? Wabillahit Taufiq.

Abu Jarir bin Alimu Al-Limbory.

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أما بعد:

Kalau cairan tersebut berbau tidak sedap (berbau sabun atau yang sejenisnya), yang dia berwarna putih keruh seperti lendir dan setelah keluar mengakibatkan badan lemas maka ketahuilah bahwa dia adalah mani, kapan pun cairan tersebut keluar maka wajib mandi dengan keumuman perkataan

Alloh Ta'ala:

[وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا] [المائدة/6]

“Dan jika kalian junub maka bersucilah kalian”. (Al-Maidah: 6). Dan

AllohTa'ala berkata:

[وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا] [النساء/43]

“Dan jangan (pula mendatangi masjid) sedangkan kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar lewat saja, hingga kamu mandi”. (An-Nisa’: 43).

Adapun cairan (mani) maka dia tidak najis, dengan dalil perkataan Aisyah Rodhiyallohu ‘Anha tentang mani:

كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Dahulu aku mengoreknya dari pakaiannya Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam”. (HR. Al-Bukhory dan Muslim dari ‘Alqomah dan Al-Aswad, dan ini adalah lafadznya Muslim), dalam lafadz yang lain:

أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ تَوْبِيَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْرِيكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.

“Bahwasanya ada seseorang pergi ke Aisyah, pada pagi harinya dia mencuci pakaiannya, maka Aisyah berkata: “Hanyalah cukup bagi kamu jika melihatnya untuk kamu cuci tempat (yang dikenai)nya, jika kamu tidak melihatnya maka kamu membasahi (dengan air) di sekitarnya, dan sungguh telah aku melihatnya kemudian aku mengoreknya dari pakaian Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan sekali korekan lalu beliau sholat dengan pakaian tersebut”.

Namun perlu diperhatikan: Bila seseorang bangun dari tidurnya lalu mendapati cairan (mani) yang sudah mengering maka hendaklah dia mencuci tempat yang dikenai mani tersebut, hal ini disebabkan karena sebelum keluarnya mani itu terlebih dahulu keluar madzi, sedangkan madzi telah bersepakat ulama tentang najisnya, adapun kalau dia melihat bahwa madzinya keluar duluan dan tidak mengenai pakaiannya hanya saja yang mengenai pakaiannya adalah mani lalu kemudian mani tersebut mengering maka cukup untuk dikorek dengan kukunya atau sesuatu yang bisa melepaskan mani tersebut dari pakaiannya sebagaimana dijelaskan pada hadits Aisyah dalam “Ash-Shahihain”. Wallohu A’lam.

Bila keberadaan cairan yang ditanyakan tersebut ketika dipegang lengket, warnanya seperti keringat atau air mata manusia, dan dia keluar dengan tidak memuncrat namun dia hanya keluar kemudian melekat di ujung atau sekitar dzakar maka dia adalah madzi, jika sudah pasti bahwa dia

adalah madzi maka cukup dengan di cuci dzakar dan tempat yang dikenainya, dari Muhammad Ibnul Hanafiyyah dari 'Ali, beliau berkata:

«كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ».

“Dahulu aku adalah orang yang sering keluar madzi, maka aku memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kemudian dia bertanya maka Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: “Padanya wudhu”. (HR. Al-Bukhory dan Muslim), dalam riwayat Al-Bukhroy dengan lafadz:

«تَوَضَّأَ وَاعْسَلَ ذَكَرَكَ».

“Kamu berwudhu dan cucilah dzakarmu!”. Dan dalam riwayat Muslim ada pula dengan lafadz:

«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

“Dia mencuci dzakarnya dan berwudhu”.

**Pertanyaan:**

Terus bagaimana dengan mimpi (basah) tapi tidak mengeluarkan cairan? Wabillahit Taufiq.

Abu Jarir bin Alimu Al-Limbory.

**Jawaban:**

Bila seseorang mimpi kemudian dia bangun dan tidak mendapati cairan (mani) maka tidak perlu mandi, karena dipersyaratkan mandi bila mendapati atau melihat cairan (mani), sebagaimana ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi Shollallohu'Alaihi wa Sallam:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟»

“Wahai Rosulallah! Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah wajib bagi wanita untuk mandi jika dia mimpi basah?” Beliau berkata:

«نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»



**“Iya, (wajib mandi) jika dia melihat air mani”. (HR. Al-Bukhory dan Muslim).**

**Wallohu A’lam.**

**Pertanyaan:**

**Mengenai pembahasan tentang nikah dengan perwalian hakim, lalu bagaimana jika seseorang ingin menikah tapi laki-laki melarang prempuan untuk menghubungi keluarganya atau keluarganya tidak boleh menghubunginya maka prempuan tadi mengganti no HP-nya agar keluarganya tidak mengetahui tentang keadaan prempuan tadi, karena prempuan tadi juga berada di pondok yang ada yayasannya, bagaimana dengan tindakan keduanya apakah benar atautkah salah? Mohon jawabannya! Barokallahu fiikum.**

**Hisyam bin Abdulloh Al-Limbory**

**Jawaban:**

**Jelas salah! Perbuatan kedua orang tersebut benar-benar salah. Dan perkara tersebut sering didapati di pondok-pondok pesantren yang ada TN (Taman Nona)nya, muslim yang baik dan berakhlak mulia tentu dia tidak akan menempuh cara-cara yang batil seperti itu, karena dia selalu mengingat perkataan Alloh Ta’ala:**

**[[تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] [البقرة/229]**

**“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Al-Baqaroh: 229).**

**Dijawab oleh Abu Ahmad bin Salim Al-Limbory Waffaqahullohpada hari Kamis Qobla Tsulutsil Lail (22 Jumadil Ula’ 1433) di matras Indonesia depan kediaman Asy-Syaikh Ahmad Al-Washoby Darul Hadits Dammaj-Sho’dah-Yaman.**

## PERLOMBAAN DALAM BELAJAR

- (1) Apakah boleh berlomba dalam belajar? Misalnya seorang ustadz atau orang tua mengatakan kepada anaknya: Usahakan tahun ini kamu sudah bisa menyaingi si fulan, kamu upayakan bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan juga bisa lancar membaca kitab!
- (2) Apakah di Darul Hadits Dammaj ada model perlombaan atau bersaing dalam mengejar target? Apa tinjauan syariat tentang masalah ini?

Jawaban:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدُ

Boleh tidaknya berlomba dalam belajar tergantung niatnya, Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ».

“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan hanyalah seseorang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim dari Umar bin Al-Khoththab Radhiyallohu 'Anhu).

Kalau seseorang niatnya karena Allah Ta'ala kemudian supaya bisa mendulang ilmu yang banyak maka ini terpuji, Allah Ta'ala berkata:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَدَلِكِ دِينَ الْقِيَمَةِ  
[[البينة/5]]

“Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka menegakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Al-Bayyinah: 5).

Dan kalau niatnya supaya mencari sanjungan dan pujian atau rekomendasi (ijazah) supaya nantinya bisa memperoleh dunia maka ini tercela, Rosululloh Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

«وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَى بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ».

“Dan seseorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan dia membaca Al-Qur’an lalu didatangkan kepadanya dan diperkenalkan nikmatnya maka dia pun mengenalnya. Dia berkata: Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur’an untuk-Mu! Allah berkata: “Dusta kamu! Akan tetapi kamu mempelajari ilmu supaya mau dikatakan ‘alim (berilmu), dan kamu membaca Al-Qur’an supaya dikatakan Qori’ (pembaca), maka sungguh telah dikatakan, kemudian diperintahkan dengannya lalu diseret di atas wajahnya sampai kemudian dilempar ke dalam neraka”. (HR. Muslim dari Abu Huroiroh Radhiyallohu ‘Anhu).

Adapun tentang perlombaan atau persaingan dalam masalah mengejar target maka ini termasuk dari perkara yang dianjurkan dalam syariat Islam, Allah Ta’ala berkata:

[فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة/148]

“Maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan”. (Al-Baqaroh: 148). Dan Allah Ta’ala berkata:

[وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [آل عمران/133]

“Bersegeralah kepada ampunan Robb kalian”. (Ali Imron: 133). Allah Ta’alajuga berkata:

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران/113-115] (114)]

“Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang bersikap lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang kemungkarannya dan mereka bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebaikan; mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Ali Imron: 113-115).

Adapun persaingan yang terpuji seperti ini di Darul Hadits Dammaj ramai dilakukan, para penuntut ilmu terutama yang baru datang langsung membuat target dalam setahun diupayakan sudah hafal Al-Qur'an dan ada pula yang datang di Dammaj sudah hafal Al-Qur'an dia membuat target dua bulan di Dammaj diupayakan sudah bisa hafal "Umdatul Ahkam" atau "Bulughul Marom".

Dengan semaraknya mengejar target seperti itu sampai ketika kami duduk di masjid sampai larut malam ada dua orang salah satunya dari Dholi'-Yaman dan yang lainnya dari Tanzania datang bertanya kepada kami: "Kapan kamu akan tidur?" Kami menjawab: "Insya Allah sebentar lagi", keduanya pun duduk di samping mimbar sambil menghafal dan memuroja'ah hafalan sambil memperhatikan kami; kapan kami akan tidur?", kemudian kawan kami yang dari Dholi' tidak bisa menahan ngantuk langsung berbaring tidur, sedangkan yang satunya asal Tanzania langsung mendatangi kami lagi, kemudian berkata: "Kamu ini tidak pernah tidur ya?" Kami menjawab: "Tidur, lihat itu kasur kami!", dia pun berkata: "Saya tidak tanya kasurmu! Tapi saya Tanya kapan kamu tidur!", kami menjawab: "Sebentar lagi", dia pun menunggu, ternyata kami belum juga tidur maka langsung dia berkata kepada kami: "Bagaimana pun juga kamu ini manusia bukan malaikat, nanti juga tidur" kami menjawab: "Tentu", dia pun kemudian pergi tidur, setelah dia bangun dari tidurnya dia pun melihat kami sudah duduk di tempat kami yang semula, dia pun berkata: "Kamu tidak tidur ya?" Saya pun menjawab: "Tidur!". Pada malam berikutnya datang lagi kawan kami (orang Dholi') tadi kemudian berkata: "Saya akan bersaing denganmu, siapa yang bakalan tidur duluan!" Saya pun langsung menjawab dengan tanpa berpikir panjang:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا [الكهف/67]

"Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku". Dia pun menjawab: "Kita lihat saja siapa yang duluan tidur", tidak lama kemudian dia sudah nundukkan kepalanya (tertidor), saya pun membangunkannya dan menyuruhnya untuk pergi tidur di kasurnya, dia pun berkata: "Ternyata saya tidak bisa menahan rasa ngantuk", kami pun langsung menjawab dengan tanpa berpikir panjang:

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا [الكهف/72]

**“Bukankah aku sudah katakan: Sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku”. Dia pun tersenyum.**

**Pertanyaan:**

**Ustadz Barokallohu fiikum, Alhamdulillah Alloh Ta’alamemberikan kepada kami kelebihan rezki, dan kami sangat senang kalau anak-anak kami bisa belajar di Dammaj, namun kami melihat pada anak-anak kami tidak memiliki semangat tentang ilmu, kami khawatir kalau kami memberangkatkan mereka ke Dammaj mereka akan bertambah bebas karena kami mendengar banyak anak-anak Indonesia tidak terurus dalam masalah belajarnya sampai banyak yang dipulangkan! Apa saran dan nasehat ustadz kepada kami?**

**Jawaban:**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبَعْدُ**

**Jika seperti itu keadaan anak-anakmu maka hendaklah kamu melihat kepada anak-anak orang lain (saudaramu seiman) yang keadaannya tidak seperti anak-anakmu, artinya kamu melihat kepada anak-anak orang yang hidupnya pas-pasan (faqir) namun masya Alloh anak tersebut sangat cinta kepada ilmu; yang dia memiliki kemauan tinggi dalam menuntut ilmu dan dia berakhlak mulia, jika kamu sudah mendapati anak seperti itu maka dukunglah dia dan jadikanlah dia sebagai kawan dekat untuk anak-anakmu, berangkatkanlah dia ke tempat ilmu bersama anak-anakmu dengan sebab itu anak-anakmu akan banyak mengambil pelajaran dari anak yang faqir tersebut, dia akan terdorong dan ikut berpacu dalam mendulang ilmu bersamanya, Rosululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berkata:**

**«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».**

**“Seseorang di atas agama temannya, maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa yang dijadikan teman”. (HR. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Huroirah Radhiyallahu ‘Anhu).**

**Jika kamu tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menemani anak-anakmu dalam menuntut ilmu maka bisa kamu hubungi di tempat ilmu**

**<http://assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/>**

misalnya di Dammaj, kamu cari ada tidak seseorang yang kira-kira perihalnya seperti yang kami utarakan, kamu tanya orang yang kamu kenal terpercaya:

“Ada tidak orang yang seperti itu”, bila ada maka langsung hubungi orang tersebut dan tanyakan bisa tidak dia memperhatikan anak-anakmu? Jika dia bersedia maka langsung diberangkatkan! Dan Insya Allohitu bisa diharapkan kebaikan kepada anak-anakmu, dan ini yang sering dinasehatkan oleh para ulama, hal ini sebagaimana kami dapatkan ke empat saudara-saudara kami (Abu Hamzah As-Seramy, Anas Al-Limbory, Said Al-Limbory dan Uwais Al-Maidany) ketika mereka mau ke Dammaj maka kami menyarankan mereka kalau sudah di sampai di Shon’a maka hendaknya mereka menemui Syaikhuna Al-Walid Abu Ibrohim Muhammad Mani’ Al-AnsyHafizhahulloh, ketika mereka sampai maka saudara kami yang mulia Abu Zaid Syahir Al-Malazy Hafizhahulloh langsung mengantar mereka berjumpa dengan Asy-Syaikh yang mulia tersebut, Asy-Syaikh pun senang berjumpa dengan ke empat saudaraku tersebut, kemudian beliau memberikan nasehat dan pengarahan, diantara pengarahannya: “Jika sudah sampai di Dammaj maka kalian bersungguh-sungguh dalam belajar dan hati-hati dalam mengambil teman, bertemanlah dengan orang-orang mencintai ilmu dan suka mengamalkan ilmunya, Walhamdulillah sesampainya mereka di Dammaj mereka pun memilih yang terbaik, mereka rajin mencari shof pertama dalam sholat jama’ah, ketika ta’lim bersama Syaikhuna Yahya mereka selalu duduk di depan! Masya Allah itu suatu kebaikan yang Insya Allah bisa diharapkan.

Dijawab oleh Abu Ahmad Muhammad Al-Limbory Hafizhahulloh.

## BERBEKAM DIHARI RABU ?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Apa derajat hadits larangan berbekam pada hari rabu itu dhoif?

Jawab:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أما بعد

Adapun lafadz haditsnya:

فَاخْتَجِمُوا عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ , وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ , وَالْجُمُعَةِ , وَالسَّبْتِ , وَيَوْمَ الْأَحَدِ

“Berebekamlah kalian atas berkahnya Allah pada hari Kamis dan berebekamlah pada hari Senin dan Selasa. Dan jauhilah kalian berebekam pada hari Rabu dan Jum’at dan Sabtu dan Ahad.

Maka hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam “Sunan”nya, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani sebagaimana di dalam “Shohihu Ibnu Majah” dan di dalam “Al-Misykah” beliau mendhoifkannya.

Kami katakan:

“وقد صرَّح بضعفها الإمام ابن حجر في ”الفتح

Dan sungguh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam “Al-Fath” telah memperjelas kedho’ifan hadits tersebut. Beliau –semoga Allah merahmatinya- berkata:

وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجة رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.

Dan sungguh telah ada hari-hari tertentu tentang hijamah (berebekam) diantaranya hadits Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah, beliau me-rofa’-kannya (mengangkat haditsnya sampai kepada Nabi) pada pertengahan haditsnya, yang pada hadits tersebut: “Berebekamlah kalian atas berkahnya Allah pada hari Kamis dan berebekamlah pada hari Senin dan Selasa. Dan jauhilah kalian berebekam pada hari Rabu dan Jum’at, Sabtu dan Ahad”.

أخرجه من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت.

Hadits ini diriwayatkan dari dua jalur, yang keduanya dho’if, dan pada hadits tersebut ada jalur yang ketiga, yang dia juga dhoif, yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthny di dalam “Al-Afrod”. Dan diriwayatkan

dengan sanad yang bagus dari Ibnu 'Umar secara mauquf (berhenti pada Ibnu 'Umar/tidak sampai kepada Nabi). Dan telah menukilkan Al-Khollal dari Ahmad bahwasanya beliau membenci berbekam pada hari-hari yang telah disebutkan walaupun hadits tidak tsabit (tidak shohih).

Jadi ringkasan dari keterangan tersebut bahwa kapan saja seseorang ingin berbekam maka boleh baginya untuk memilih hari yang dia inginkan, yang dilarang hanya ketika dia berpuasa karena akan membatalkan puasanya, Al-Imam Ibnu Majah berkata di dalam "Sunan"-nya:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .

"Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Muhammad Ar-Ruqay dan Dawud bin Rusyaid keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Mu'ammarr bin Sulaiman, beliau berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdulloh bin Bisyr dari Al-A'masy dari Abi Sholih dari Abu Huroiroh, beliau berkata: Rosululloh (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) berkata: "Telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam".

Jika ada yang berkata bahwa berbekam tidak membatalkan puasa dengan berdalil perkataan Abdulloh bin 'Abbas –semoga Alloh meridhoi keduanya- sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhory di dalam "Shohih"-nya:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Sesungguhnya Nabi (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) berbekam dan beliau muhrim(melakukan ihrom/ibadah haji) dan beliau berbekam sedangkan beliau berpuasa.

Maka kita katakan: Apa yang beliau katakan ini telah diselisihi banyak para shahabat diantaranya Abdulloh bin 'Umar yang beliau memilih pendapat tentang batalnya puasa bagi orang yang berbekam dan yang membekam, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhory meriwayatkannya secaramu'allaq (tanpa menyebutkan sanad) dengan shighoh jazm (bentuk pasti/shohih):



وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ

Dan dahulu Ibnu 'Umar –semoga Allah meridhoi keduanya- berbekam dan dia puasa, kemudian beliau meninggalkannya, dan beliau berbekam pada malam hari.

Dan Al-Imam Al-Bukhory menyebutkan pula:

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا

Dan Abu Musa (Al-Asy'ary –semoga Allah meridhoinya-) berbekam pada malam hari.

Pada dua atsar ini tidak ada penjelasan pada malam tertentu maka diambil hukum bahwasanya bekam boleh pada waktu kapan pun selain waktu berpuasa.

والله أعلم.

Dijawab oleh: Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limbory pada hari Jum'at 1 (satu Romadhon) 1433 Hijriyyah).



